



ABCD PERENCANAAN DESA

“Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan
dan Masyarakat Miskin”

Dadan Ramdan | Eri Hermawan | Atep Ahmad Syarif Hidayat |
Juandi | Wulandari



ABCD PERENCANAAN DESA

“Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan
dan Masyarakat Miskin”

Penulis:

Dadan Ramdan
Erie Hermawan
Atep Ahmad Syarif Hidayat
Juandi

Penyunting :

Wulandari



Perkumpulan INISIATIF

Institut untuk Inovasi Kebijakan, Pembangunan Partisipatif,
dan Tata Pemerintahan

April 2011

ABCD PERENCANAAN DESA

“Bacaan Khusus untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin”

Penulis:

Dadan Ramdan, Erie Hermawan, Atep Ahmad Syarif Hidayat,
Juandi

2011, xiii + 93 ; 10 x 16 cm

ISBN:

! " # \$ % " &' () *+, '*
"- . " +, ,/01+2230
4 \$ 56 "7 " "
\$ 888" \$ 5"

\$ \$ 7 9 4 8

KATA PENGANTAR

Salam,

Puji syukur kita panjatkan kepada Alloh SWT sebab atas kuasa-NYA buku *“A B C D Perencanaan Desa: Bacaan Khusus untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin”* ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu keluaran dari Program Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Kegiatan Ekonomi Produktif yang dilaksanakan sejak tahun 2009. Program ini dilaksanakan atas kerjasama Perkumpulan Inisiatif dengan Perhimpunan untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)/ *Association for Community Empowerment* (ACE).

Secara sederhana, buku ini memaparkan tentang apa itu perencanaan desa dan bagaimana mekanisme musrenbang desa dilaksanakan. Untuk memberikan tambahan gambaran terhadap konteks wilayah, buku ini dilengkapi pula dengan beberapa bahan bacaan tentang permasalahan kemiskinan dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kabupaten Bandung. Selain itu, dituliskan juga informasi tentang permasalahan umum terkait dengan marjinalisasi kelompok perempuan dalam proses pembangunan di Kabupaten Bandung.

Pengalaman cukup berharga didapatkan selama pelaksanaan program tersebut. Utamanya, bagaimana selama ini kelompok perempuan dan masyarakat miskin tidak memiliki ruang

pengetahuan dan keterlibatan yang cukup terbuka untuk dapat terlibat dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik. Nasib dan kebutuhan mereka pun seolah-olah ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses dalam proses-proses tersebut dengan mengatasmakan kepentingan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan masyarakat miskin untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik di wilayahnya. Harapan besar dari para penulis dan Perkumpulan Inisiatif bahwa setidaknya buku ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan membimbing mereka untuk dapat terlibat dalam proses politik pembangunan, khususnya pada fase perencanaan dan penganggaran.

Bandung, April 2011

Donny Setiawan

Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan Inisiatif

UCAPAN TERIMA KASIH

Sampurasun.

Buku ini tidak lahir dari batu. Buku ini juga bukan semata buah pikiran para penulisnya. Buku ini adalah anak batin dari buku-buku yang serupa yang telah ditulis sebelumnya. Buah perkawinan antara teks-teks dalam buku tersebut dengan praktek perencanaan desa yang dikembangkan di Kabupaten Bandung. Perkawinan itulah yang menjadi sebab musabab buku ini hadir di hadapan mata pembaca. Sebuah proses yang melibatkan banyak pihak tentunya. Maka menjadi sebuah kesantunan yang utama jika kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku saku ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada kaum perempuan dan masyarakat miskin di Kabupaten Bandung yang telah memberi motivasi kuat bagi diterbitkannya buku saku ini. Kepada para relawan desa yang memiliki komitmen kuat untuk terus membangun keberdayaan kaum perempuan dan masyarakat miskin. Teh Yuli, Kang Rois dan para pegiat kelompok *moring* di Desa Cikembang Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bandung. Kang Dede Juhari dan Kang Heri serta anggota Kelompok Wanita Mandiri dan Masyarakat Peduli Sumberdaya Air (MPSA) di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Terima kasih juga kepada Pak Ayi Iskandar Kepala Desa Tarumajaya dan Pak Endang Saheri Kepala Desa Cikembang yang telah memberi ruang bagi praktek perencanaan desa yang melibatkan kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan. Kepada para pegiat Pusat Sumberdaya Komunitas (PSDK) dan Forum Diskusi Anggaran (FDA) yang telah menyediakan bahan-bahan pendukung bagi isi buku ini.

Buku ini juga dapat terbit berkat dukungan kawan-kawan Badan Pelaksanan Perkumpulan Inisiatif yakni : Fitri Fitriah, Yosi dan Pius yang membantu mengurus tata letak dan percetakan, Adenantera Dwicaksono, Ari Nurman, Saeful Muluk dan Dadan Saputra yang tulisan serta obrolannya dikutip keseluruhan atau sebagian. Donny Setiawan yang bersedia memberikan kata pengantar serta terus menerus mengingatkan tentang batas akhir penulisan buku. Kang Asep yang selalu sigap membantu urusan-urusan teknis.

Tak lupa kami sampaikan juga rasa terima kasih kepada Rianingsih Djohani dari FPPM selaku penulis Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang menjadi salah satu rujukan penulisan buku ini.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Perhimpunan Keberdayaan Masyarakat yaitu Ibu Titik dan Mba Chia yang telah

menyerahkan isi Buku Pedoman Pengorganisasian Perempuan dan Warga Miskin dalam Perencanaan dan Penganggaran Pro Poor serta Responsif Gender untuk dijadikan acuan dalam penulisan buku ini. Ucapan serupa juga kami sampaikan kepada Ford Foundation dan PKM yang telah menyediakan dukungan bagi penerbitan buku ini.

PENDAHULUAN

DESA HARUS JADI KEKUATAN.....

Otonomi desa telah memberi ruang terbuka bagi berkembangnya demokrasi di desa. Gagasan tentang otonomi desa di dorong oleh keinginan yang kuat untuk membangun tata pemerintahan desa yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Sebagai sebuah unit yang paling kecil dalam jenjang pemerintahan di Indonesia maka desa diharapkan dapat menjadi persemiaan yang baik bagi tumbuhnya demokrasi partisipatif. Tanda-tanda datangnya musim demokrasi partisipatif ini dapat ditenggarai manakala masyarakat dapat langsung terlibat dalam berbagai proses yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Sistem demokrasi desa berbeda dengan sistem demokrasi di tatanan lebih atas yang menerapkan demokrasi perwakilan. Tata pemerintahan desa menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Daulat rakyat tersebutlah yang diserahkan kepada pemerintah desa. Sayangnya penyerahan kedaulatan melalui hajat pemilihan kepala desa ini belum disertai penyerahan tugas yang jelas dari rakyat terhadap kepala desa.

Kedaulatan rakyat dalam memilih pemerintah desa harus disertai dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan anggaran desa. Pada saatnya kedaulatan rakyat ini juga bisa digunakan untuk menagih tanggung jawab pemerintah desa melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan.

Perencanaan-penganggaran yang Berpihak Kepada Kelompok Miskin dan Perempuan

Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan merupakan penyempurnaan dari konsep perencanaan-penganggaran partisipatif. Selama ini kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan kaum perempuan dianggap sudah bisa terwakili oleh para tokoh dan kaum laki-laki.

Pandangan bahwa urusan pembangunan dianggap sebagai “urusan laki-laki” merupakan salah satu penyebab berlangsungnya budaya seperti di atas. Padahal potensi perempuan untuk memberikan sumbangsih dalam proses pembangunan sangatlah besar.

Peminggiran ini harus diakhiri. Perempuan harus hadir, dan memberikan pendapatnya dalam setiap musyawarah. Agar kehadiran perempuan akan berpengaruh terhadap hasil musyawarah tentu saja mereka harus aktif menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Hal ini akan memberi jalan bagi terakomodirnya program dan kegiatan yang berpihak pada kaum perempuan. Pada akhirnya mereka bisa menerima manfaat langsung dari program dan anggaran pembangunan.

Demikian juga halnya dengan kelompok miskin. Selama ini mereka sangat identik dengan ketidakberdayaan. Sehingga dianggap tidak memiliki potensi dalam menggerakkan pembangunan di desa. Kelompok miskin hanya menjadi “kaum yang diperjuangkan”. Padahal pelibatan mereka

dalam proses-proses penentuan kebijakan publik di desa merupakan ruang yang tepat untuk proses pembelajaran mereka.

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan telah berpihak terhadap kelompok miskin dan kaum perempuan apabila telah tercipta kondisi sebagai berikut :

1. Pelibatan kalangan marjinal/perempuan yang biasanya tidak ikut hadir dan tidak ikut bersuara dalam forum publik;
2. Penetapan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran kegiatan atau penerima manfaat dari penyusunan rencana kerja;
3. Pelibatan kelompok miskin/perempuan sebagai pelaku program/kegiatan sehingga mereka berpartisipasi di sektor publik;
4. Penyediaan alokasi anggaran untuk kegiatan yang menetapkan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran atau penerima manfaat langsung; atau
5. Penyediaan alokasi anggaran yang memenuhi kebutuhan kelompok miskin/perempuan.

Manakala kaum yang selama ini dianggap golongan terlemah sudah bisa terlibat dalam proses pembangunan desa maka obsesi tentang desa sebagai sumber kekuatan negara mulai mendekati kenyataan. Mata air perubahan akan terbit dari desa, mengalir jauh sampai ke kota.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar - iii	
Ucapan Terima Kasih - v	
Pendahuluan - viii	
Daftar Isi - xi	

Bab 1

Perencanaan Desa - 1

1.1 Apakah Perencanaan Desa Itu?.....	1
1.2 Mengapa Harus Ada Perencanaan Desa?.....	5
1.3 Kapan dan Dimana Perencanaan Desa Dilakukan?.....	7
1.4 Siapa yang Menyelenggarakan Perencanaan Desa?.....	8
1.5 Siapa Peserta yang Terlibat Dalam Perencanaan Desa?.....	8
1.6 Prinsip-Prinsip Dalam Perencanaan Desa.....	9
1.7 Langkah - Langkah Penyusunan RPJM Desa.....	12
1.8 Langkah - Langkah Penyusunan RKP Desa.....	18

Bab 2

Konsepsi dan Praktik Musrenbang di Kabupaten Bandung - 29

2.1 Kerangka Aturan Musrenbang Kabupaten Bandung.....	29
2.2 Waktu Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan di Kabupaten Bandung.....	29
2.3 Alur dan Tahapan Musrenbang di Kabupaten Bandung.....	30
2.3.1 Alur Musrenbang Desa.....	30
2.3.2 Pelaksanaan Musrenbang Desa.....	31
2.3.3 Alur Musrenbang Kecamatan.....	32
2.3.4 Alur Forum SKPD.....	33
2.3.5 Alur Musrenbang Kabupaten.....	34

Bahan Bacaan Pertama

Masalah Kemiskinan dan Perempuan - 37

1. Kemiskinan sebagai masalah utama	
Kabupaten Bandung.....	37
1.1 Kemiskinan di kawasan perkebunan.....	39
1.2 Kemiskinan di kawasan kehutanan dan konservasi.....	41
1.3 Kemiskinan di kawasan industri tekstil.....	44
1.4 Kemiskinan di industri kecil dan rumah tangga.....	47
1.5 Kemiskinan di sektor perdagangan.....	52
2. Masalah kaum perempuan di Kabupaten Bandung.....	55
3. Masalah dalam penanggulangan kemiskinan	57

Bahan Bacaan Kedua

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung - 61

1. Kerangka Hukum Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Kaum Perempuan di Kabupaten Bandung.....	61
2. Program penanggulangan kemiskinan dan masalah kaum perempuan di Kabupaten Bandung.....	61
3. Potret kebijakan anggaran penanggulangan kemiskinan dan masalah kaum perempuan di Kabupaten Bandung.....	65
4. Peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).....	70

Bahan Bacaan Ketiga

Perencanaan dan penganggaran yang Berpihak Kepada Kelompok Miskin dan Perempuan - 75

1. Kerangka Hak-Hak Dasar.....	75
2. Prinsip Kesenjangan dan Keadilan Sosial.....	79
3. Kesenjangan Laki-Laki dan Perempuan.....	81
4. Praktek Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Kepada Kelompok Miskin dan Perempuan.....	85

Alamat dan Nomor Telepon Kantor Kecamatan di Kabupaten Bandung - 88

Sumber Rujukan - 91

Biodata Penulis - 92

The background image shows a group of farmers working in a field. They are wearing traditional conical hats and are bent over, working on the soil. The field appears to be a rice paddy, with rows of plants visible. The image is slightly faded and has a soft, hazy quality.

BAB 1

PERENCANAAN DESA



foto: Erie Hermawan

1.1 Apakah Perencanaan Desa Itu?

A. Pengertian

- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
- Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Perencanaan desa adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat desa.

Jenis perencanaan	Nama forum yang membahasnya	Nama dokumen/ keputusan yang dihasilkan
Perencanaan Lima Tahunan Desa	Musrenbang RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Perencanaan Tahunan Desa	Musrenbang Desa	Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

B. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

- RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja.
- RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota (Pasal 63 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 72 /2005)
- RPJM Desa merupakan peta jalan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun. Peta itu memuat arah dan orientasi pembangunan desa dalam periode 5 tahun. Bayangan situasi yang ingin dicapai dituangkan dalam visi dan misi desa. Agar visi dan misi itu bisa dicapai maka sebelumnya dianalisis terlebih dahulu masalah dan potensi yang dimiliki desa, kemudian rumuskan strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh, serta program dan kegiatan apa saja yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
- RPJM Desa tersebut diurai menjadi rencana



kerja tahunan yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Dokumen ini merupakan dasar bagi penyusunan anggaran desa setiap tahun. Anggaran ini dikemas dalam dokumen yang bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RKPD dan APB Desa merupakan hasil dari proses musrenbang desa tahunan.

C. Sumber Pendanaan Desa

- **Pengertian APB Desa**

APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 1 Ayat 12 PP No. 72/2005).

- **Sumber-sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APB Desa**

1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)
Terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, paling sedikit 10% diberikan untuk desa.
3. Alokasi Dana Desa
Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10%. Sistem

pembagiannya dilakukan secara proporsional untuk setiap desa.

4. Bantuan Keuangan Pemerintah

Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan Sumbangan

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (donator) yang tidak mengikat.

6. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 PP No. 72/Tahun 2005).

7. Dana dari kabupaten/kota yang diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sementara 70% sisanya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang utama saat ini, karena kebanyakan desa belum mengembangkan upaya penggalan pendapatan asli desa secara maksimal.

1.2 Mengapa Harus Ada Perencanaan Desa?

A. Amanah regulasi dan otonomi desa

Dasar hukum perencanaan desa, garis besarnya, berpijak pada regulasi yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 /2004) dan regulasi tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212 UU No. 32/2004). Secara spesifik dasar hukum perencanaan desa adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 64) tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Beberapa daerah juga telah menjabarkan tentang perencanaan desa ini dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Berkaitan dengan otonomi, pemerintah desa telah diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunan sendiri. Proses penyusunannya harus melibatkan masyarakat. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk lebih mendekatkan antara program pembangunan dengan masalah, kebutuhan, dan potensi setiap desa. Pelimpahan kewenangan ini disertai dengan pemberian Alokasi Dana Desa sebagai anggaran pembangunan desa yang bersumber dari APBD (kabupaten/kota).

B. Memanfaatkan sumberdaya yang terbatas secara maksimal

Setiap desa memiliki potensi sumber daya yang beragam. Potensi-potensi tersebut bisa berupa sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. Seringkali sumber daya tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa.

Keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan sering menjadi kendala dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena itu maka perlu disusun sebuah rencana bersama yang berangkat dari identifikasi masalah-masalah prioritas dan potensi-potensi yang ada. Dalam rangka itulah, Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat perlu duduk bersama untuk menyusun perencanaan desa.

Dokumen RPJM Desa penting disusun oleh desa, agar pembangunan desa memiliki arah, orientasi dan prioritas yang jelas dan dipakai sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas setiap tahunnya.

C. Bentuk partisipasi politik masyarakat desa

Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dokumen kebijakan desa yang disusun melalui proses politik yang melibatkan berbagai unsur di desa. Unsur-unsur tersebut adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat

desa. Secara tidak langsung, RPJM Desa dan RKP Desa merupakan kontrak politik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan BPD terkait dengan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kontrak politik tersebut di kukuhkan melalui Peraturan Desa untuk RPJM Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa untuk RKP Desa.

D. Acuan bagi struktur pemerintah yang lebih tinggi

Dengan adanya RPJM Desa, pihak-pihak supradesa (kecamatan, kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat) memiliki gambaran tentang kondisi dan arah kebijakan desa sehingga dapat menyesuaikan dengan arah kebijakan maupun prioritas program yang dimilikinya. RPJM Desa harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

1.3 Kapan dan Dimana Perencanaan Desa Dilakukan?

- Perencanaan 5 tahunan (penyusunan RPJM Desa) dilaksanakan sebelum bulan Januari di dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RPJM Desa).
- Perencanaan tahunan (penyusunan RKP Desa) dilaksanakan setiap bulan Januari di dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

1.4 Siapa yang Menyelenggarakan Perencanaan Desa?

Perencanaan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Kepala Desa membentuk panitia yang diisebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) atau bisa juga menggunakan istilah lain seperti Tim Perencana Desa, Pokja Perencanaan Desa atau Tim Penyusun RKP Desa. Tim ini biasanya diketuai oleh Sekretaris Desa dengan arahan dari Kepala Desa sebagai Pembina. Struktur tim biasanya sederhana dan hanya terdiri dari sedikit orang. Biasanya tim akan dibagi menjadi dua fungsi yaitu:

1. Tim perumus dokumen perencanaan desa (RKP Desa). Biasanya dipimpin oleh Sekretaris Desa.
2. Tim pemandu kajian desa dan pelaksanaan Musrenbang Desa biasanya dipimpin oleh Ketua LPM. Tim ini akan lebih baik kalau diisi oleh tim pemandu yang berasal dari kalangan independen yaitu individu warga desa yang memiliki kemampuan memfasilitasi. Tim pemandu juga biasanya menjadi anggota tim perumus dokumen perencanaan.

1.5 Siapa Peserta yang Terlibat Dalam Perencanaan Desa?

Peserta Musrenbang Desa adalah pemangku kepentingan (stakeholders) desa yang terdiri dari:



1. Delegasi Dusun /RW
2. Tiga Pilar Desa (Pemerintah Desa, BPD, LPMD)
3. Tokoh agama, tokoh adat
4. Unsur perempuan
5. Unsur pemuda
6. Unsur keluarga miskin
7. Organisasi kemasyarakatan desa, partai politik yang ada di desa
8. Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/ pemasaran , kelompok tani/ternak, PPL
9. Pelaku pendidikan (Kepala sekolah, Komite Sekolah, Guru, Pengelola Lembaga Pendidikan Formal maupun Non Formal.
10. Pelaku kesehatan (bidan desa, petugas kesehatan, PLKB, paraji)
11. Unsur pejabat pemerintah kecamatan
12. UPTD yang ada di kecamatan

1.6 Prinsip-Prinsip Dalam Perencanaan Desa

1. Pemberdayaan

Perencanaan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Melalui perencanaan desa masyarakat dilatih untuk memahami tata pemerintahan desa, memahami masalah dan potensi desa, serta merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Partisipatif

Perencanaan desa harus membuka ruang seluas mungkin bagi keterlibatan masyarakat mulai dari diskusi di tingkat komunitas, dusun sampai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

3. Keberpihakan pada rakyat miskin

Perencanaan desa harus secara serius memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk menyampaikan permasalahan, keinginan serta kebutuhannya.

4. Terbuka

Setiap proses dan tahapan perencanaan desa harus dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

5. Akuntabel

Setiap proses dan tahapan perencanaan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan benar baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat.

6. Selektif (berprioritas)

Perencanaan desa harus selektif dan tajam dalam mengidentifikasi masalah-masalah desa serta merumuskan program dan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

7. Efisien dan efektif

Perencanaan desa harus mempertimbangkan

potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia agar digunakan untuk mencapai hasil yang optimal untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.

8. Keberlanjutan

Rangkaian kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam perencanaan desa harus berkaitan dan saling menunjang satu sama lain sehingga visi misi dan tujuan desa dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan tersebut.

9. Cermat

Data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan desa harus diperoleh dengan cara yang teliti sehingga data dan informasi tersebut berdasarkan pada kenyataan, dapat dipercaya kebenarannya serta merupakan aspirasi masyarakat.

10. Proses berulang

Pengkajian terhadap masalah dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

1.7. Langkah-Langkah Penyusunan RPJM Desa

A. Pengertian RPJM Desa

- RPJM Desa adalah dokumen rencana strategis/ jangka menengah desa yang berjangka waktu lima tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- RPJM Desa disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 5 tahunan atau biasa disebut Musrenbang RPJM Desa.
- Dokumen RPJM Desa kemudian menjadi acuan penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan.

B. Tujuan

- Merumuskan visi dan misi desa yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama masyarakat.
- Menyusun program dan kegiatan indikatif 5 tahun yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama masyarakat.

C. Luaran (out put)

- Dokumen RPJM Desa sebagai Lampiran Perdes tentang RPJM Desa.
- Berita Acara dan Daftar Hadir Musrenbang RPJM Desa.
- Keputusan Rapat Paripurna BPD tentang Persetujuan RPJM Desa.



D. Proses Penyusunan RPJM Desa

Proses Penyusunan RPJM Desa dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

Pertama **Tahap Persiapan Musrenbang RPJM Desa**

1. **Sosialisasi Musrenbang RPJM Desa**
Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang keharusan desa memiliki RPJM Desa, dasar hukum, gambaran proses kegiatan, peluang keterlibatan masyarakat serta rencana pembentukan tim perencanaan desa. Jika sosialisasi tidak dilakukan oleh pemerintah desa maka masyarakat perlu segera menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa.
2. **Pembentukan dan Persiapan Tim Perencanaan Desa**
Tim Perencanaan Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menyusun perencanaan desa. Pembentukan tim harus dilakukan melalui musyawarah. Kriteria anggota tim secara umum antara lain :
 - perhatian yang tinggi terhadap pembangunan desa.
 - memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup.
 - memahami kondisi desa dan aktif dalam kegiatan-kegiatan desa.

Masyarakat harus turut terlibat dalam mengusulkan individu yang dianggap mampu untuk menjadi anggota tim perencanaan

3. Pengkajian Desa Secara Partisipatif

Pengkajian desa dimaksudkan untuk menemukan persoalan (masalah) yang penting ditangani melalui program pembangunan desa. Disamping itu, kegiatan ini juga menelaah potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pengkajian biasanya dilakukan melalui musyawarah ditingkat RW, Dusun atau kelompok-kelompok tertentu seperti buruh, petani, kaum perempuan, pemuda dan sebagainya.

Agar proses ini mencapai hasil yang maksimal maka masyarakat harus menjadikan forum musyawarah tersebut sebagai ruang penyampai aspirasi dan gagasan. Bukan hanya itu, masyarakat yang sudah sadar harus berperan aktif untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lain.

4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJM Desa

Agar memudahkan dalam pembahasannya, hasil kajian kemudian akan disusun menjadi draf rancangan awal RPJM Desa. Penyusunan draf ini bisa dilakukan oleh Tim Perencanaan Desa secara terbatas maupun melalui lokakarya yang melibatkan masyarakat luas.

5. Persiapan Teknis / Logistik Pelaksanaan Musrenbang

Persiapan teknis ini meliputi persiapan tempat, alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan musrenbang. Pada tahap ini panitia pelaksana harus mensosialisasikan secara terbuka rencana pelaksanaan musrenbang termasuk menyebarkan undangan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penting untuk memastikan bahwa perwakilan kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan pun termasuk dalam daftar peserta yang diundang.

Kedua Tahap Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJM Desa

- Musrenbang RPJM Desa adalah musyawarah 5 tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Tujuan diselenggarakannya Musrenbang RPJM Desa adalah untuk membahas draft rancangan dokumen RPJM Desa serta menyepakati pokok – pokok program serta prioritas masalah.
- Dalam Musrenbang RPJM Desa, Draf Rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Perencanaan Desa akan dipresentasikan, dibahas, direvisi dan disepakati. Alur acara dalam forum ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan
 2. Pemaparan dan diskusi narasumber yang terdiri dari Kepala Desa, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 3. Pemaparan dan pembahasan visi/misi desa
 4. Pemaparan dan tanggapan daftar kegiatan 5 tahunan
 5. Diskusi kelompok dan pleno pembahasan program dan kegiatan indikatif
 6. Penandatanganan berita acara dan penutupan
- Musrenbang Desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk kelompok miskin dan kaum perempuan. Forum Musrenbang RPJM Desa merupakan arena tempat disepakatinya “kontrak politik” 5 tahunan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Karena itu, setiap kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan pembangunan desa berhak hadir dalam forum yang penting ini.
 - Forum Musrenbang Desa merupakan proses pembelajaran bagi warga termasuk masyarakat miskin dan kaum perempuan mengenai pembangunan dan berbagai aspeknya. Termasuk mengenai sebagai organisasi penyelenggara pembangunan. Apabila dijalankan secara bermakna, musrenbang akan menjadi ajang pendidikan politik bagi warga serta praktek

untuk mengasah keterampilan berpartisipasi dalam forum publik.

Ketiga **Tahap Pelembagaan Dokumen RPJM Desa**

1. **Rapat Tim Revisi Dokumen RPJM Desa**
Hasil pembahasan dalam Forum Musrenbang menjadi ajuan bagi Tim Perencanaan Desa untuk memperbaiki Draft RPJM Desa . Dokumen tersebut kemudian dibahas oleh Kepala Desa dan BPD dan selanjutnya diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
2. **Proses Legislasi**
Rancangan Perdes tentang RPJM Desa dibahas dalam Rapat Umum BPD untuk disetujui atau diperbaiki oleh BPD. Berita Acara Rapat Umum dan SK Persetujuan Rancangan Perdes diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes RPJM Desa (maksimal setelah 3 hari disampaikan BPD). Perdes RPJM Desa dikirim kepada Bupati melalui pihak kecamatan. Setelah dievaluasi oleh Bupati, lalu dilakukan pengundangan ke Lembaran Daerah Kabupaten. (Paling lambat 30 hari setelah diterima oleh Bupati).
3. **Sosialisasi Dokumen RPJM Desa**
Sebagai dokumen politik yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan maka RPJM

Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat. Dokumen ini merupakan “kontrak politik” antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena itu mandat apa saja yang telah diberikan Kepala Desa harus diketahui masyarakat luas agar mereka dapat melakukan kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaannya.

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

RPJM Desa dijabarkan menjadi kegiatan tahunan ke dalam RKP Desa dan APB Desa. Dalam rangka melaksanakan program-program yang tertuang dalam rencana tahunan. Pemerintah Desa bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah desa lain atau pemerintah di tingkatan yang lebih tinggi serta pihak ketiga. Masyarakat dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan menilai laporan pertanggungjawaban (LPJ) APB Desa di rapat BPD atau evaluasi kegiatan tahunan di dalam Forum Musrenbang Tahunan.

1.8 Langkah-Langkah Penyusunan RKP Desa

A. Pengertian RKP Desa

- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen rencana desa untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.
- Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan dokumen rencana



untuk 5 (lima) tahun sehingga program tahunan menjadi berkesinambungan.

- Disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan.
- Dokumen RKP Desa menjadi bahan bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

B. Tujuan

- Merumuskan prioritas kegiatan desa untuk tahun depan yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa atau masyarakat serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi dan APBN.

C. Luaran (output)

- SK Kepala Desa tentang RKP Desa.
- Berita Acara dan Daftar Hadir Musrenbang Desa (Tahunan).
- Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Umum BPD.

D. Proses Penyusunan RKP Desa

Proses Penyusunan RKP Desa dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

Pertama Tahap Persiapan Musrenbang Desa

1. Pembentukan dan Persiapan Tim Perencanaan Desa

Jika perumusan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RPJM Desa, kegiatan ini bisa dijalankan oleh Tim Perencanaan Desa yang sudah dibentuk. Susunan tim biasanya terdiri dari :

- Kepala Desa sebagai pembina atau pengendali kegiatan.
- Sekdes selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim).
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan sekaligus yang bertugas membentuk tim.

Masyarakat harus memastikan bahwa tim dibentuk melalui musyawarah . Tim tersebut juga harus memiliki kapasitas dalam memfasilitasi perencanaan desa. Caranya dengan mengusulkan individu-individu yang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota tim. Jika kapasitas tim belum terpenuhi maka masyarakat sebaiknya



mengusulkan agar tim diberi pembekalan terlebih dahulu.

2. Kaji Ulang Dokumen RPJM Desa

Pertama-tama tim melakukan kaji ulang terhadap dokumen RPJM Desa dan Dokumen RPJM Desa tahun sebelumnya. Jika desa sudah memiliki RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Jika belum memiliki RPJM Desa maka kegiatan yang pertama dilakukan adalah memetakan kebutuhan dan permasalahan serta potensi masyarakat melalui Musyawarah Dusun/RW.

3. Analisis Data Kerawanan Desa

- Data kerawanan adalah data terkini yang berkaitan dengan jumlah KK miskin, pengangguran, angka putus sekolah, angka kematian ibu anak dan balita, angka kekurangan gizi, wabah penyakit atau bencana, serta isu-isu lainnya yang dipandang rawan. Rawan disini dikaitkan dengan dampaknya terhadap kemiskinan, gangguan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
- Data tersebut diperoleh diantaranya melalui musyawarah bersama masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok sektoral. Masyarakat miskin dan kelompok

perempuan harus memastikan diri untuk ikut dan berpartisipasi aktif di dalam forum tersebut. Bukan hanya menyampaikan data berupa angka, namun bisa juga mengusulkan program atau kegiatan yang dirasa penting namun belum tercantum dalam RPJM Desa.

- Data kerawanan ini akan menjadi bahan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa khususnya mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan disusun untuk RKP Desa tahun berikutnya.

4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa

Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa bisa dilakukan melalui lokakarya yang melibatkan masyarakat bisa juga dilakukan dalam rapat Tim Perencanaan Desa. Jika dilakukan dalam lokakarya maka masyarakat harus hadir untuk memberikan masukan dan memastikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam Musyawarah Dusun/RW/Sektoral masuk dalam draft yang disusun.

5. Persiapan Teknis/Logistik Musrenbang

Persiapan teknis ini meliputi penyiapan tempat, alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan musrenbang. Pada tahap ini panitia pelaksana harus mensosialisasikan secara terbuka rencana pelaksanaan musrenbang termasuk menyebarkan undangan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penting

untuk memastikan bahwa perwakilan kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan pun termasuk dalam daftar peserta yang diundang.

Kedua **Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa**

1. Pelaksanaan Musrenbang Desa

A. Pengertian Musrenbang Desa

- Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan).
- Musrenbang Desa diikuti oleh berbagai unsur yang ada di desa, unsur kecamatan, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan bersangkutan.

B. Tujuan Musrenbang RKP Desa

- Menyusun prioritas kebutuhan dan masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa.
- Menyiapkan prioritas masalah desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah.

- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan menyampaikan usulan desa pada Forum Musrenbang Kecamatan.

Pada prakteknya sekarang, keterlibatan kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam forum ini masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan hasil musrenbang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat tersebut. Karena itu penting untuk memastikan bahwa perwakilan kelompok miskin dan kaum perempuan diundang, hadir dan bersuara di Forum Musrenbang.

2. Rapat Kerja Tim Perencanaan Desa

Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di dalam rapat Tim Perencanaan Desa. Setelah selesai, Kepala Desa memeriksa dokumen RKP tersebut.

3. Penyusunan SK Kepala Desa tentang RKP Desa

Sekretaris Desa kemudian menyusun draft SK Kepala Desa tentang RKP Desa. Surat tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa.

4. Sosialisasi

RKP Desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa wajib disosialisasikan kepada masyarakat luas. Jika pemerintah desa tidak melakukan hal tersebut maka masyarakat dapat meminta agar sosialisasi segera dilakukan.



Ketiga Tahap Pengawasan, Pelaksanaan serta Monitoring dan Evaluasi

1. Pengawasan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Setiap RT, RW, Dusun serta kelompok-kelompok kepentingan termasuk masyarakat miskin dan kaum perempuan dapat membentuk delegasi untuk mengawal proses perumusan RKP Desa menjadi APB Desa. Perumusan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Anggaran Desa.
2. Pengawasan Tingkat Kecamatan
Pengawasan hasil musrenbang di tingkat kecamatan dilakukan oleh Tim Delegasi Desa yang dipilih dalam Musrenbang Desa. Tim tersebut berjumlah 3 orang dan harus mengakomodir keterlibatan kaum perempuan.



BAB 2

KONSEPSI DAN PRAKTEK MUSRENBANG DI KABUPATEN BANDUNG



foto: Erie Hermawan

2.1 Kerangka Aturan Musyawarah Pembangunan di Kabupaten Bandung

1. Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung.
2. Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung.

2.2 Waktu Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan di Kabupaten Bandung

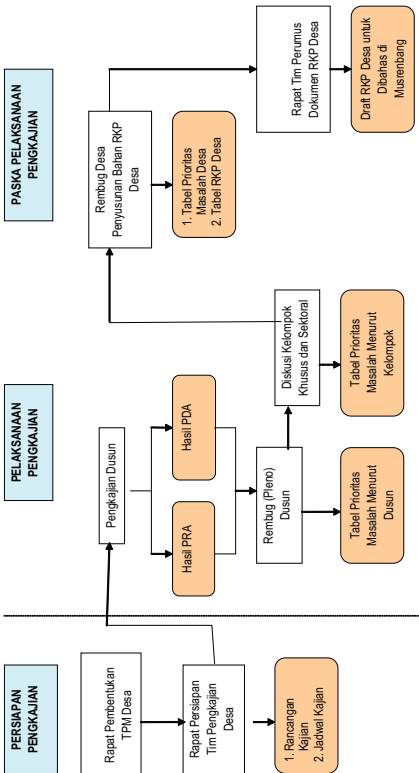
Berdasarkan kerangka aturan yang ada, waktu penyelenggaraan musrenbang di Kabupaten Bandung sebagai berikut:



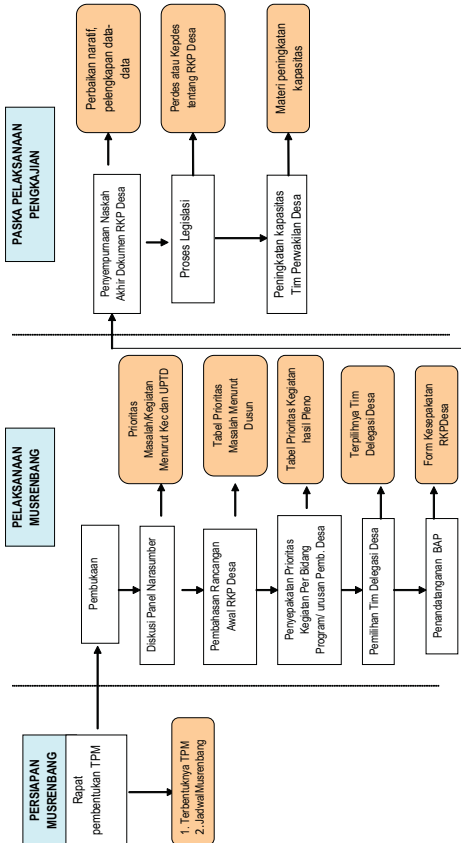
2.3 Alur dan Tahapan Penyelenggaraan Musrenbang di Kabupaten Bandung

2.3.1 Alur Musrenbang Desa

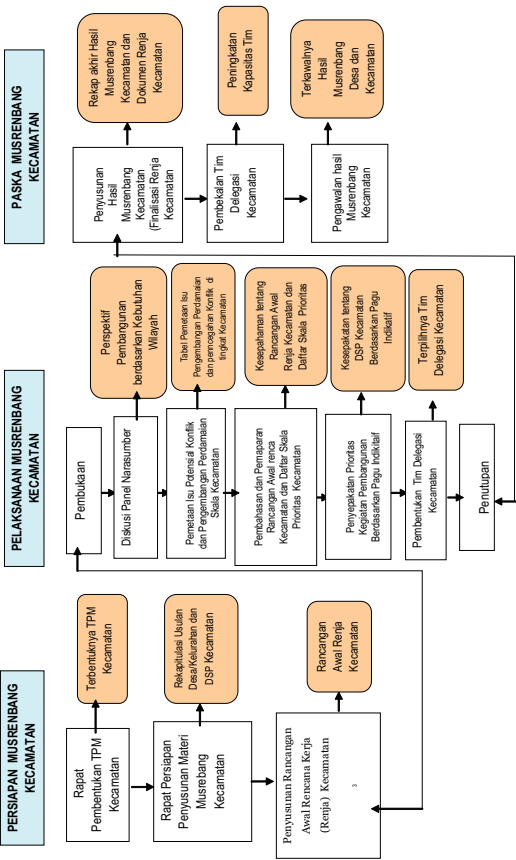
Tahap : Pengkajian Desa



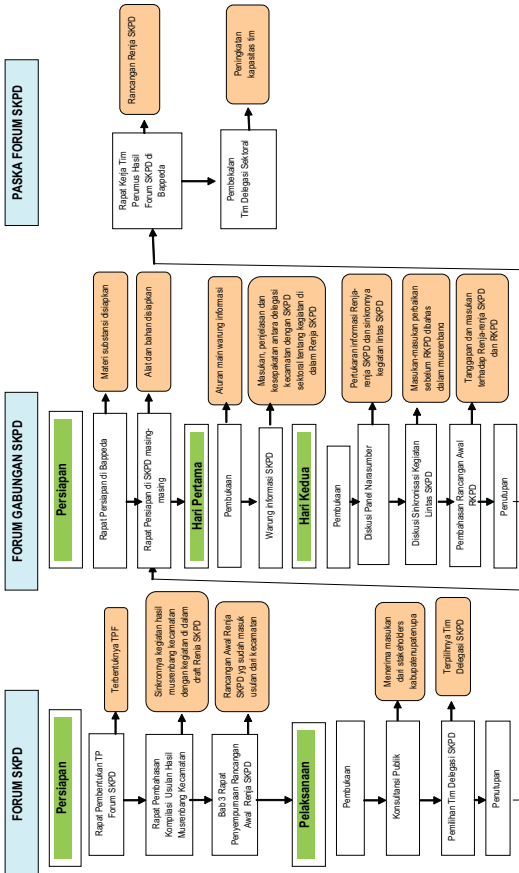
2.3.2 Pelaksanaan Musrenbang Desa



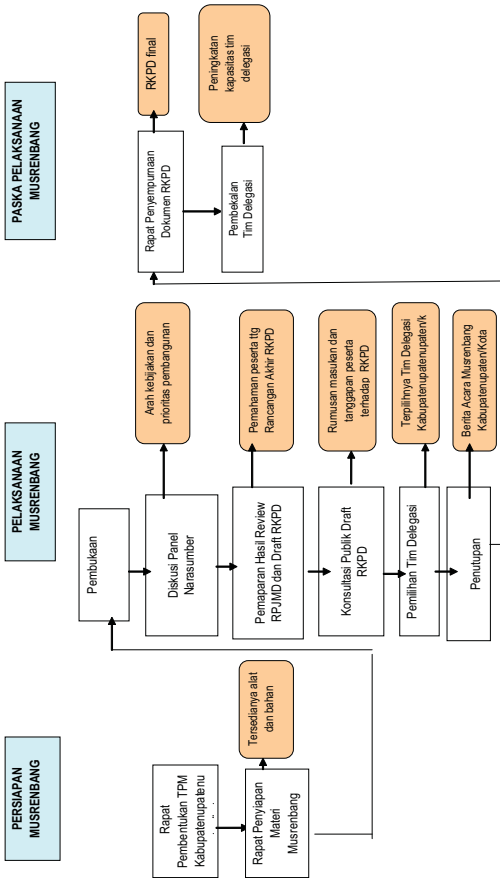
2.3.3 Alur Musrenbang Kecamatan



2.3.4 Alur Forum SKPD



2.3.5 Alur Musrenbang Kabupaten



BAHAN BACAAN PERTAMA
MASALAH KEMISKINAN
DAN PEREMPUAN



1. Kemiskinan sebagai masalah utama Kabupaten Bandung

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung tahun 2009, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung Tahun 2009 mencapai 186.631 kk, sekitar 700.000-an orang atau berada diangka 20,09% dari total jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Jumlah ini meningkat sebesar 0,85 % dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 185.064 kk atau 23,64% terhadap jumlah penduduk. Bila dilihat dari segi kewilayahan, jumlah keluarga miskin (keluarga miskin) terendah terdapat di Kecamatan Margahayu, yang mana pada Tahun 2008 jumlah keluarga miskin mencapai ± 2.440 kk (miskin perkotaan) dan pada Tahun 2009 jumlah keluarga miskin mencapai ± 2.191 kk (miskin perkotaan). Sedangkan jumlah keluarga miskin tertinggi terdapat di Kecamatan Ciparay, yang mana pada Tahun 2009 jumlah keluarga miskin mencapai ± 13.419 kk dan pada Tahun 2009 mencapai ± 13.484 kk⁽¹⁾.

Saat ini orang miskin terkonsentrasi di kantong-kantong wilayah seputar perkebunan, hutan negara, sentra-sentra produksi pertanian dan di wilayah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sekitar enam kecamatan merupakan kantong-kantong kemiskinan, dengan prosentase penduduk miskinnya diatas 50%, yaitu Kecamatan Ibum (66,37%), Nagreg

1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011

(62,38%), Kertasari (59,01%), Ciparay (57,31%), Paseh (53,06%), dan Pacet (50,98%). Kecamatan-kecamatan tersebut sebagian besar, kecuali Kecamatan Paseh, merupakan basis pertanian di Kabupaten Bandung. Kecamatan Kertasari misalnya, merupakan kecamatan kedua terbesar penghasil untuk komoditas kentang setelah Pangalengan. Lainnya, seperti Kecamatan Ciparay, Pacet, dan Ibun merupakan sentra produksi padi.

Di bagian selatan yakni daerah perkebunan dan hutan, orang miskin menjadi buruh pemetik teh, pencari rumput, penggarap lahan kecil di hutan, dan buruh tani dan angkut di lahan tanaman hortikultura, dll. Mereka bermata pencaharian di sektor pertanian tapi akses pada lahan relatif terbatas. Di Kabupaten Bandung, khususnya di bagian selatan, sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh negara dan swasta. Misalnya, untuk perkebunan, sekitar 9.400 ha lahan dikuasai oleh perusahaan perkebunan swasta dan sekitar 49.547 ha, dikuasai oleh Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Sedangkan sebagian lagi dikuasai oleh Perhutani dan Departemen Kehutanan (BKSDA).

Berdasarkan sensus pertanian tahun 2003, di empat kecamatan bagian selatan Bandung (Pangalengan, Kertasari Pasir Jambu, dan Rancabali), sekitar 87,7% dari penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, merupakan petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 ha. Sedangkan 44% buruh

berpendapatan rendah (dibawah Rp 500.000/bulan) bertempat tinggal di daerah-daerah perkebunan dan area kehutanan, yaitu di Kecamatan Ciwidey (64,41%), Rancabali (87,84%), Pasirjambu (68,13%), Kertasari (84,77%).

Di bagian tengah wilayah Kabupaten Bandung yakni daerah pertanian sawah dan ladang, orang miskin bekerja sebagai buruh tani atau bermigrasi. Selain itu di wilayah industri, baik industri TPT maupun industri kecil rumahan, orang miskin dan rentan adalah buruh dan pelaku usaha kecil lokal. Yang termasuk kelompok miskin pun adalah sektor informal penyedia layanan barang dan jasa bagi buruh. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha informal yang juga masuk kategori miskin ataupun rentan di Kabupaten Bandung.

1.1 Kemiskinan di Kawasan Perkebunan

Kemiskinan di kawasan perkebunan, secara umum, ditandai dengan penghasilan rendah dan kesulitan dalam mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Orang yang masuk dalam kategori miskin di kawasan perkebunan sebagian besar adalah buruh pada struktur produksi paling bawah, seperti buruh petik, buruh pengolahan, dan buruh pemeliharaan. Kelompok paling bawah dalam struktur pegawai di perkebunan adalah kelompok mandor kecil yang membawahkan buruh petik dan penimbang. Mereka yang miskin diantaranya (1) buruh petik, baik yang

lepasan maupun yang harian, (2) kelompok buruh rawat, dan (3) kelompok pengolah. Rata-rata pendapatan penduduk di kawasan perkebunan terendah sekitar Rp 383.000/bulan dan tertinggi sekitar 533.000/bulan, tergantung pada jenis pekerjaan, musim, dan hari kerja. Mereka tinggal di bedeng-bedeng pekerja dengan kondisi berjejalan dan fasilitas yang memprihatinkan.

Orang miskin lainnya di lingkungan perkebunan, tapi tidak bekerja di perkebunan, adalah orang yang bekerja sebagai buruh tani. Pada beberapa desa di dalam kawasan perkebunan yang berbatasan dengan kawasan hutan seperti di Desa Santosa Kecamatan Kertasari atau terdapat lahan hak milik seperti di Desa Sukaresmi, sebagian penduduknya bekerja sebagai buruh tani di lahan-lahan pertanian sayur milik petani kaya yang berasal dari desa atau luar desa. Upah buruh tani dari jam 07.00 – 13.00 berkisar antara Rp. 10.000 – 12.000 (laki-laki) dan Rp. 8.000 – 8.500 (perempuan).

Akar Masalah Kemiskinan di Kawasan Perkebunan :

1. Tidak adanya alternatif mata pencaharian. Bagi mereka yang tinggal di kawasan perkebunan hanya mempunyai pilihan bekerja di kebun atau menjadi buruh tani di sekitar perkebunan. Mereka terjebak dalam “kebijakan perkebunan dalam masalah ketenagakerjaan”.

2. Tidak mempunyai cukup kapasitas atau asset untuk dapat keluar dari perkebunan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya aset (modal) dan pengetahuan yang terbatas, sangat sulit bagi mereka untuk bisa bersaing di "dunia luar".
3. Lemahnya intervensi pemerintah di daerah perkebunan. Pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain lain. Di sisi lain, perkebunan pun kurang memperhatikan penyediaan infrastruktur ini. Kurangnya infrastruktur ini menyebabkan akses yang rendah dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menikmati infrastruktur yang terdapat diluar kawasan perkebunan.
4. Kegagalan pemerintah dalam memberikan pendidikan yang baik, yang mudah diakses, yang menjanjikan masa depan lebih baik, dan kurangnya informasi tentang manfaat pendidikan dan peluang-peluang lain diluar perkebunan.

1.2 Kemiskinan di Kawasan Kehutanan & Konservasi

Sejarah kemiskinan di desa-desa sekitar hutan dimulai sejak berpuluh tahun lalu. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani penggarap lahan hutan yang dilakukan secara berpindah. Namun seiring perubahan waktu dan pertambahan jumlah penduduk, perpindahan tersebut tidak lagi mungkin dilakukan. Permasalahan ini bertambah

ketika tidak ada lahan hutan yang bisa digarap, mereka merambah lahan hutan lindung. Dampaknya kerusakan lingkungan terjadi, mata air menyusut, erosi besar-besaran, kekeringan di musim kemarau, dll.

Kemiskinan menjadi persoalan pokok kehidupan masyarakat yang mendiami sekitar kawasan hutan di Kabupaten Bandung. Sejumlah desa sekitar hutan di Kabupaten Bandung umumnya memiliki kantong-kantong kemiskinan yang berlokasi di daerah perbatasan dengan kawasan hutan. Kerentanan dan kemiskinan sangat dekat dengan mayoritas penduduk di sekitar kawasan hutan. Mereka umumnya bekerja sebagai buruh tani atau petani penggarap di lahan hutan. Resiko yang mereka hadapi cukup banyak. Pekerjaan sebagai buruh tani tidak selalu ada tiap hari. Demikian juga sebagai penggarap, kadang hanya dapat dilakukan di musim hujan. Resiko lain adalah penyakit yang setiap saat bisa mendera mereka. Mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk bekerja dan sangat rentan untuk tambah miskin.

Penghasilan rata-rata keluarga disana sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per hari. Penghasilan sekecil itu harus menghidupi anggota keluarganya yang rata-rata berjumlah empat orang. Selain itu penghasilan tersebut juga harus cukup untuk menyekolahkan dan menyediakan sandang bagi anak-anak. Di sana kita masih akan mendapati banyak rumah-rumah

panggung dengan halaman sempit, tanpa sarana MCK yang memadai. Sumber air bersih pun sangat kurang. Di beberapa lokasi dapat dijumpai rumah-rumah warga yang berhimpitan dengan kandang ternak.

Akar Masalah Kemiskinan di Kawasan Hutan dan Konservasi

1. Keterbatasan peluang dan pilihan hidup. Mereka hanya bisa menjadi petani. Itu pun pilihan yang sulit karena akar permasalahannya adalah kekurangan modal dan tidak adanya lahan. Alternatif mata pencaharian lain yang mungkin adalah sebagai peternak atau pedagang. Namun sampai saat ini tidak banyak dipilih karena tidak adanya pengetahuan berdagang atau beternak dan tidak ada modal.
2. Adanya konflik dengan kepentingan yang lebih luas, antara kepentingan hidup sehari-hari harus berhadapan dengan kepentingan konservasi dan pengelolaan hutan oleh perhutani. Selama ini kedua hal tersebut tidak bisa berjalan beriringan karena perhutani, sebagai penguasa lahan, keberadaannya selalu menghalangi warga untuk memanfaatkan hutan. Pada saat yang bersamaan oknum perhutani memberi akses pada pemodal yang berkontribusi padanya untuk menggunakan lahan hutan.
3. Tidak berdayanya petani menghadapi ketiadaan akses ke pasar, baik untuk memperoleh modal

maupun menjual produk. Keadaan ini dimanfaatkan para tengkulak. Dan tidak adanya alternatif membuat warga miskin disana tidak bisa memilih.

1.3 Kemiskinan di Kawasan Industri Tekstil

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan penyerap lapangan kerja yang besar, baik dari usaha skala besar, menengah, maupun kecil. Industri TPT di Kabupaten Bandung menimbulkan kegiatan ekonomi di sektor lain, baik yang berada dalam mata rantai hulu hilir industri tersebut maupun yang ditimbulkan secara tidak langsung. Demikian juga dengan kemiskinan di sektor industri tekstil, tidak jauh berada disekitar rantai-hulu hilir industri dan usaha penunjangnya. Mereka yang masuk dalam kategori miskin dan rentan adalah mereka para buruh pabrik, masyarakat lokal yang jadi pengangguran, sektor penunjang tidak langsung (warung makanan, PKL, transportasi, dll)

Penurunan kinerja industri TPT yang terjadi pada akhir-akhir ini telah menyebabkan berkurangnya peluang kerja di sektor industri atau merubah pola kerja menjadi subkontrak, dan menambah jumlah pengangguran. Indikasinya yaitu terjadinya banyak PHK serta terdapat indikasi meningkatnya pola hubungan subkontrak (makloon). Dalam sistem subkontrak posisi tawar buruh subkontrak lebih rendah dibandingkan dengan buruh tetap.

Rendahnya posisi tawar tersebut terutama karena order kerja buruh subkontrak sangat tergantung pada majikannya. Dan yang memperlemah posisi mereka adalah tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar order yang datang.

Buruh-buruh yang mengalami PHK ataupun buruh lokal yang kalah bersaing, kemudian dihadapkan pada sedikit pilihan untuk bertahan hidup: (1) jadi beban orang lain, (2) beralih ke sektor informal seperti PKL atau tukang ojek, (3) mencari pekerjaan di daerah lain, (4) kembali ke kampung asal mereka bagi buruh migran. Pada kondisi lainnya, buruh lokal juga dihadapkan pada persaingan kerja yang membuka kesempatan lebih besar bagi buruh pendatang. Akibatnya, mereka yang merupakan penduduk setempat justru jadi tersingkir dari kegiatan industri TPT.

Akar Masalah Kemiskinan di Kawasan Industri Tekstil

Akar permasalahan kemiskinan dan kerentanan di sektor industri tekstil antara lain:

1. Sistem kerja yang diberlakukan oleh pabrik saat ini sangat mengeksploitasi mereka. Mereka dipaksa bekerja dengan upah rendah dan sebagian besar tanpa jaminan perlindungan sosial-ekonomi.
2. Sektor informal saat ini menjadi “bumper” bagi kaum buruh. Saat mereka bekerja menjadi buruh, sektor informal mampu menyediakan layanan yang “sepertinya” lebih murah. Kemudian saat

mereka tidak lagi bekerja sebagai buruh, sektor informal sedikit banyak memberikan alternatif pekerjaan bagi mereka. Menjadi tukang ojek, kusir delman, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dll.

3. Jenuhnya sektor informal yang selama ini menjadi penyangga hidup mereka. Banyaknya buruh yang di PHK yang beralih ke sektor informal membuat sektor ini jenuh. Dapat kita lihat tukang ojek berjejer dimana-mana. Demikian juga dengan pedagang kaki lima. Sementara target pasar mereka, para buruh yang bekerja di pabrik, juga sedikit banyak telah berkurang karena bangkrutnya beberapa perusahaan.

Dari sisi pengusaha tekstil lokal, yang berorientasi pasar dalam negeri, lain lagi akar permasalahannya.

1. Lemahnya kapasitas mereka: usangnya peralatan produksi, lemahnya manajemen dan pemasaran. Selama ini mereka mengandalkan pengetahuan turun temurun dari orang tua mereka yang juga pengusaha.
2. Bagi industri tekstil lokal yang berorientasi pasar dalam negeri ini adalah banjirnya produk seludupan. Produk seludupan ini sebagian besar berasal dari cina. Dari sisi perbandingan kualitas dan harga, produk cina baik yang seludupan maupun yang legal sangat unggul dalam persaingan. Dan hancurlah para produsen lokal.

1.4 Kemiskinan di Industri Kecil dan Rumah Tangga

Di Kabupaten Bandung terdapat berbagai industri kecil dan rumah tangga yang menjadi tumpuan hidup warga miskin, baik sebagai sumber pemenuhan kebutuhan yang utama atau sebagai penghasilan tambahan. Industri tersebut diantaranya industri kecil makanan, kerajinan tembaga dan alumunium, anyaman bambu, gorden, konveksi, dll. Dalam industri-industri kecil ini mereka bekerja sebagai pemilik atau sebagai buruh. Tipologi perkembangan industri kecil berbeda pada lokasi, bentuk dan jenis produksinya. Jika dilihat dari sejarah perkembangannya sebagian merupakan kegiatan turun temurun, seperti industri anyaman di Pacet, pengolahan makanan di Ciparay dan pengolahan tembaga di Cipaku Paseh. Sementara sebagian lain berkembang sebagai limpahan dari industri tekstil/garmen di Kabupaten Bandung seperti munculnya industri gorden di Ciparay.

Di semua industri tersebut, kemiskinan selalu melekat dalam keseharian. Di wilayah pengrajin makanan, sumber utama pendapatan adalah dari usaha menjadi buruh atau pengusaha makanan jadi tersebut. Beberapa warga miskin juga berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi buruh tani atau buruh serabutan lainnya sebagai sampingan. Pilihan menjadi buruh tani atau buruh serabutan juga menjadi pekerjaan di wilayah pengrajin aluminium, anyaman bambu dan penjual

gorden disaat-saat mereka tidak mengerjakan industrinya.

Secara umum, buruh dan pengusaha di sektor industri kecil berlatar belakang hidup dari pertanian. Keahlian dan modal turun menurun yang mereka miliki dibidang pertanian. Tapi industrialisasi telah memaksa untuk berubah. Sebagian berubah dengan memanfaatkan hasil pertaniannya menjadi produk turunan yang menambah nilainya. Misalnya industri makanan kecil. Sebagian lain memanfaatkan dampak dari industrialisasi, dengan memanfaatkan limbah dan produk dari industri tekstil. Sementara industri logam tembaga dan alumunium berawal dair keterampilan di masa lalu dalam membuat kerajinan dari logam.

Akar Masalah Kemiskinan di Industri Kecil dan Rumahan

Walau pun latar belakang yang dimiliki oleh buruh maupun pengusaha di sektor industri kecil relatif sama, tapi permasalahan mereka berbeda. Bagi para buruh, masalah yang dihadapi adalah :

1. Sedikitnya pilihan sumber penghasilan dengan keterbatasan kapasitas mereka, baik aset atau pengetahuan. Mereka harus rela dengan rendahnya upah yang mereka dapat dengan bekerja di sektor industri kecil. Untuk menutup kekurangan ini, biasanya mereka bekerja

serabutan juga di sektor pertanian sebagai buruh tani. Selain itu, sulit mereka mendapatkan pekerjaan lain.

2. Mereka hidup tanpa ada jaminan yang jelas yang dapat meringankan beban mereka. Mereka bisa dipecat kapan saja, terkena penyakit kapan saja, dan jatuh semakin dalam ke jurang kemiskinan. Sulitnya keadaan yang mereka hadapi tidak jarang membuat anak mereka berhenti sekolah dan bekerja untuk membantu kondisi finansial keluarga.

Dari sisi pengusaha, lain lagi permasalahan yang mereka hadapi, diantaranya:

1. Tidak adanya akses ke modal untuk membiayai produksi jangka pendek, misalnya ketika ada pesanan dalam jumlah besar. Mereka merasa akses mereka ke perbankan formal sangat sulit dan juga harus memiliki jaminan yang memadai. Keadaan ini lah yang membuat mereka rawan terhadap eksploitasi oleh rentenir.
2. Ketersediaan bahan baku, yang semakin sulit diperoleh karena memang di pasar jumlahnya berkurang atau harganya semakin mahal.
3. Peralatan produksi yang mereka gunakan masih sederhana dan ketinggalan jaman. Sementara mereka tidak mampu untuk menggantinya karena memerlukan investasi yang cukup mahal. Keempat, proses produksi yang masih menggunakan cara-cara lama yang lambat. Dan

kelima, dalam hal pemasaran, beberapa sudah sangat berkurang pasarnya, tergeser oleh jaman.

Tabel
Gambaran Permasalahan yang Dihadapi Pengusaha
di Sektor Industri Kecil-Rumahan

	MAKANAN RINGAN	KERAJINAN ALUMINIUM	ANYAMAN BAMBU	GORDEN	KONVEKSI
MODAL	Modal terbatas karena hanya mengandalkan dukungan keluarga. Tapi modal besar hanya perlu disaat pesanan banyak.	Untuk bisa berproduksi secara ekonomis modal yang diperlukan cukup besar.	Modal tidak signifikan.	Modal terbatas karena hanya mengandalkan dukungan keluarga.	Tidak signifikan kecuali bagi pengrajin konveksi pemula
BAHAN BAKU	Cukup mudah diperoleh dan banyak tersedia. Namun harganya semakin mahal	Agak sulit diperoleh karena mahal dan karena jarang	Mudah dan dapat diperoleh di hutan desa. Kalau beli harus dalam jumlah besar agar ekonomis.	Cukup mudah diperoleh, banyak alternatif. Namun harganya semakin mahal.	Walaupun mudah diperoleh namun rentan dari segi alternatif yang hanya bersumber dari satu sumber saja serta kesamaan bahan pada pembelian di waktu yang berbeda
ALAT PENUNJANG	Menjadi kendala terutama pada proses akhir / pengemasan. Selama ini selalu dibungkus sederhana	Menjadi kendala karena alat produksi yang dimiliki sangat sederhana.	Tidak masalah. Hanya memerlukan golok	Untuk desain yang sederhana tidak masalah. Hal ini menjadi masalah ketika diperlukan desain yang rumit.	Menjadi kendala karena harganya yang mahal hingga hanya mampu dimiliki oleh pengrajin kuat saja.

Bahan Bacaan Pertama

Masalah Kemiskinan dan Perempuan

	MAKANAN RINGAN	KERAJINAN ALUMINIUM	ANYAMAN BAMBU	GORDEN	KONVEKSI
PROSES PRODUKSI	Masih dikerjakan dengan tangan sehingga produktifitas rendah. Selain itu tergantung faktor cuaca.	Masih mengandalkan keterampilan tangan dan keahlian yang tidak berkembang sejak dulu	Masih mengandalkan keterampilan tangan dan keahlian yang tidak berkembang sejak dulu	Masih mengandalkan tangan. Dan bantuan keluarga.	Kebanyakan menjadi kendala pada SDM penjahit yang berakibat pada kualitas jahitan dan desain.
PEMASARAN	Cukup luas, namun terkendala oleh adanya bandar/ pengumpul yang membeli hasil dengan harga murah. Selain itu belum ada sertifikasi makanan.	Sudah sempit, tergeser kemajuan teknologi. Seeng digantikan rice cooker, dll. Keberadaan pengumpul yang menghargai produk dengan harga rendah	Sudah sempit, tergeser kemajuan teknologi. Boboko bambu tergantikan boboko plastik, rice warmer/ magic jar, dll. Keberadaan pengumpul yang menghargai produk dg harga rendah	Luas namun tidak menentu tergantung pada musim panen di lokasi pemasaran. Kompetitor yang ada sangat berkuasa dalam hal desain dan harga.	Cukup luas namun kebanyakan hanya mampu bertahan di pasar-pasar tradisional
LAIN- LAIN	Tidak ada variasi, baik rasa maupun kemasan. Tidak ada promosi.	Tidak ada promosi	Kurang desain dan kurang variasi produk. Tidak ada promosi	Desain sangat sederhana (atau tidak ada desain?) karena hanya kain bermotif yang dilipat lipat. Keluarga yang ditinggalkan penjual gorden menjadi sangat rentan karena ditinggal dalam waktu yang sangat lama.	Sistem pembayaran sangat rentan karena umumnya dilakukan dengan kredit atau giro Masa sepi selama 3 bulan setelah idul fitri. Tidak ada promosi

1.5 Kemiskinan di Sektor Perdagangan

Di sektor perdagangan, yang diduga terkait dengan kemiskinan yaitu pedagang pasar dan pedagang kaki lima/keliling. Saat ini kedua kelompok pedagang ini termasuk pekerja sektor informal. Sebagai pelaku sektor informal, mereka dapat dengan mudah termasuk kategori miskin atau pun rentan.

Selain pedagang, yang termasuk kategori rentan dan miskin dalam sektor ini adalah mereka yang terkait dengan aktifitas perdagangan. Misalnya, kuli angkut, pedagang asongan, dan pekerja transport (tukang ojek, delman, becak, dll). Mereka mengandalkan hidup dengan memanfaatkan eksternalitas yang dimiliki oleh keberadaan sebuah pasar.

Mereka membeli kios di pasar dengan modal meminjam dari keluarga atau dengan menjual asset yang mereka miliki, misalnya tanah. Saat ini untuk dapat berjualan di pasar, seseorang harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membeli sebuah lapak, antara 10-20 juta rupiah. Setelah itu, mereka membutuhkan modal untuk berusaha. Selama berdagang, banyak resiko yang harus mereka hadapi, seperti tidak laku, busuk, kebakaran, isu-isu negatif (formalin, boraks, daging babi, dll). Selain itu setiap hari mereka harus juga mengeluarkan uang untuk membayar berbagai retribusi yang resmi dan tidak resmi (illegal).

Selain pedagang pasar, PKL pun ceritanya tidak jauh berbeda. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha informal yang juga masuk kategori miskin ataupun rentan di Kabupaten Bandung. Banyak dari mereka menjadi PKL karena memang tidak punya pilihan lain. Tidak sedikit mereka dulunya adalah buruh pabrik, pengangguran, dll. Mereka rata-rata berpendidikan rendah. Untuk dapat memperoleh “kavling berjualan” di trotoar mereka harus membeli dari “oknum” preman atau aparat seharga 5-10 juta per lapak. Resiko umum sebagai pedagang, seperti rusaknya barang dagangan, kurang laku, dll, tidak bias dikategorikan sebagai permasalahan. Akar permasalahan kemiskinan di sektor perdagangan, khususnya pedagang kecil di pasar dan PKL, berbeda. Bila tadi disebutkan bahwa permasalahan umumnya adalah banyaknya pungutan liar yang harus mereka bayarkan.

Bila kita kaji lebih jauh, permasalahan pungutan liar tersebut tidak serta merta muncul begitu saja. Dalam kasus PKL (termasuk pedagang asongan dan pedagang keliling), akar permasalahan diantaranya :

1. Bahwa menjadi PKL bukan pilihan tanpa keterpaksaan. Bila dilihat mereka menjadi PKL sebagai pilihan terakhir, karena mereka gagal masuk di dunia kerja formal karena keterbatasan

pendidikan, lapangan kerja, dll. Setelah gagal masuk ke dunia kerja formal, akhirnya mereka memilih berdagang yang tidak membutuhkan pendidikan.

2. Ketersediaan modal. Untuk berdagang mereka membutuhkan modal yang besar untuk bisa mendapat tempat formal: dikios atau di pasar. Sampai saat ini tidak ada akses permodalan bagi mereka. Hanya rentenir atau keluarga yang bisa memberi pinjaman modal.
3. Kurangnya infrastruktur untuk berdagang, dalam hal ini pasar atau lapangan khusus untuk berjualan. Akhirnya mereka berjualan di tempat umum yang bukan tempat berjualan. Dan keadaan ini yang dimanfaatkan oleh “oknum” aparat dan preman yang memperjualbelikan trotoar untuk mereka berjualan.
4. Adanya anggapan negatif dari pemerintah bahwa PKL adalah sesuatu yang harus diberantas karena mengganggu. Padahal yang harus disadari yaitu bahwa mereka itu berprofesi PKL karena tidak ada tempat yang bisa mewadahi mereka untuk berjualan. Profesi sebagai PKL telah terbukti sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam lembah kemiskinan.

2. Masalah kaum perempuan di Kabupaten Bandung

Masalah Pokok Kaum Perempuan dan Kelompok Miskin di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari lima aspek diantaranya:

No	Aspek / Indikator	Masalah
1	Tingkat Melek Huruf Masyarakat dan Rata-Rata Lama Sekolah	• Tingkat Melek Huruf sekitar 98.87, artinya Kabupaten Bandung belum bebas buta huruf. • Kualitas pendidikan masih relatif rendah disebabkan antara lain belum tercapainya target RLS, RLS di Kabupaten Bandung baru mencapai 8,96 tahun artinya sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung belum menamatkan pendidikan jenjang SMP. • Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai.
2	Tingkat Angka Harapan Hidup	• Angka Harapan Hidup sekitar 68.94, artinya selama 5 tahun peningkatan angka harapan hidup tidak signifikan. • Sarana/Prasarana Kesehatan dan SDM masih belum memadai. • Jumlah tenaga kesehatan terlatih yang tersedia masih kurang, baru 50% tenaga bidan yang terlatih asuhan persalinan normal.
3	Kesempatan kerja	• Berdasarkan data PUSDALISBANG Jawa Barat tahun 2009 penduduk pencari kerja/pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung sekitar 210.231 orang.

No	Aspek / Indikator	Masalah
4	Tingkat Kematian Ibu dan Balita	• Tingkat kematian Ibu mencapai 36,02 % dan Tingkat kematian bayi mencapai 41%, artinya bahwa tingkat kematian ibu dan anak masih relatif tinggi di Kabupaten Bandung. • 3 Tahun Terakhir Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi Di Kabupaten Bandung cenderung MENINGKAT. • Di Kabupaten Bandung terdapat 46 kasus Kematian Ibu berarti ada 920 Bumil Komplikasi dan ada 9.200 ibu hamil menderita karena kehamilannya sehingga akan ada 9.200 bayi akan dilahirkan dalam keadaan menderita. • 1 Kematian ibu --> 20 Bumil Komplikasi -->200 Ibu Hamil menderita karena kehamilannya -->200 bayi akan dilahirkan dalam keadaan menderita (Dirjen Binkesmas dalam Raker Kemas tahun 2008). • Pendarahan, masih menjadi sebab utama kematian ibu di Kabupaten Bandung. • Asfiksi (gagal nafas), masih menjadi sebab utama kematian bayi di Kabupaten Bandung. • Hanya 204 bides untuk 275 desa. itu pun yang tinggal di tempat baru 80%. • Sedangkan paraji 1.839 org dengan rata-rata 5 paraji/desa (sebaran tdk merata)
5	Pemberdayaan Ibu dan Anak	• Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak masih sangat kecil, belanja anggaran untuk masalah kematian bayi dan masalah perempuan dan anak di bawah 1 % dari anggaran belanja SKPD.

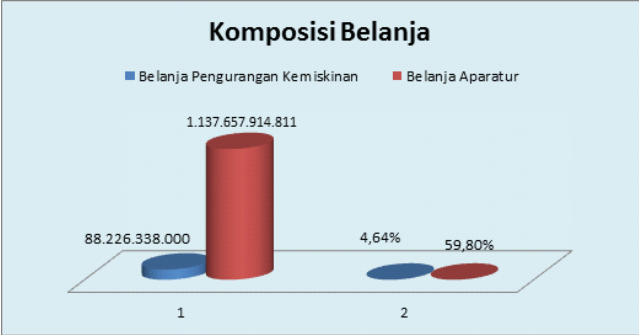
3. Masalah dalam penanggulangan kemiskinan

Masalah dalam penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah adalah :

1. Berbagai program dari beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung.
2. Belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego sektor).
3. Belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas.

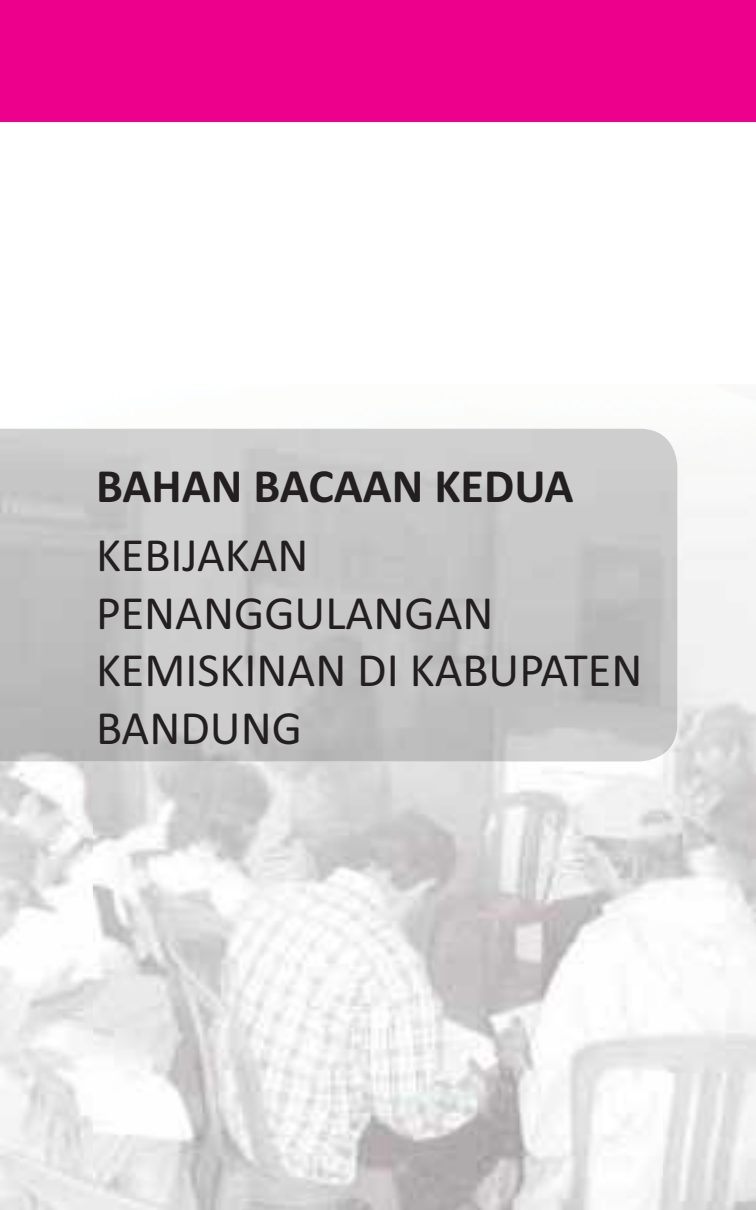
Berdasarkan perhitungan anggaran belanja dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS tahun 2011, untuk prioritas penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Bandung hanya mengalokasikan sekitar Rp 88.226.338.000 atau 4.64 % total belanja pembangunan. Alokasi ini sangat kecil dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai/aparat pemerintah yang mencapai Rp 1,14 triliun atau sekitar 59,8% dari total belanja pembangunan. **Rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Bandung hanya menerima alokasi sebesar Rp.283.699/tahun/orang, sementara setiap pegawai mendapatkan rata-rata Rp 50.804.176/tahun/orang.**

Perbandingan Alokasi Belanja Pro Rakyat Miskin dengan
Belanja Aparatur



Sumber : Hasil Kajian Dokumen KUA PPAS tahun 2011





BAHAN BACAAN KEDUA

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG



1. Kerangka Hukum Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Kaum Perempuan di Kabupaten Bandung

Kebijakan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung tertuang dalam kerangka aturan daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kabupaten Bandung.
2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.
3. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
4. Peraturan Bupati No. 20 tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan.

2. Program penanggulangan kemiskinan dan masalah kaum perempuan di Kabupaten Bandung

Beberapa jenis program dan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Kemiskinan untuk kurun waktu empat tahun (2007-2010) adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja Penanggulangan Kemiskinan	Jenis Program/Kegiatan Pembangunan	SKPD
1. Kegiatan Langsung		
	1. Bantuan untuk program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung	DPPKD
	2. Bantuan untuk program pembinaan anak terlantar	DPPKD
	3. Bantuan Keuangan kepada kelompok tani/ LUEP/ UED S.P	DPPKD
	4. Hibah bantuan program penanggulangan kemiskinan Daerah dan KUKM	DPPKD
	5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsos Kependudukan dan Catatan Sipil
	6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	BPMPD
	7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinsos Kependudukan dan Catatan Sipil
	8. Program Pembinaan Anak Terlantar	Dinsos Kependudukan dan Catatan Sipil
	9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Dinsos Kependudukan dan Catatan Sipil
	10. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo	Dinsos Kependudukan dan Catatan Sipil

Bahan Bacaan Kedua
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
di Kabupaten Bandung

Jenis Belanja Penanggulangan Kemiskinan	Jenis Program/Kegiatan Pembangunan	SKPD
	11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Dinsos Kependudukan dan Catatan Sipil
	12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinsos Kependudukan dan Catatan Sipil
	13. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	BPMPD
	14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Disperindag, Dinas UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	15. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Disperindag, Dinas UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	16. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin	Dinas Kimtawil, Dispersasih
	17. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Dinas Kimtawil, Dispersasih
	18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Dinas Kimtawil, Dispersasih
	19. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Dinas Kimtawil, Dispersasih
	20. Bantuan untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bandung	DPPKD
2. Sharing		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan daerah

Jenis Belanja Penanggulangan Kemiskinan	Jenis Program/Kegiatan Pembangunan	SKPD
3. Belanja Transfer Ke Desa		
	1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	SEKDA, DPPKD
	2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	SEKDA, DPPKD
	3. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	SEKDA, DPPKD
	4. Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan	SEKDA, DPPKD
	5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	SEKDA, DPPKD
4. Program Pusat (PNPM, PKH, BOS, JAMKESMAS)		
	1. Bantuan PNPM/ P2KP	SEKDA, DPPKD
	2. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ Mts serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non- islam setara SD dan SMP	Dinas Pendidikan
	3. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin	Dinas Pendidikan
	4. Bantuan untuk JAMKESMAS KELUARGA MISKIN	DPPKD

3. Potret kebijakan anggaran penanggulangan kemiskinan dan masalah kaum perempuan di Kabupaten Bandung

a. Komposisi Belanja Program Penanggulangan Kemiskinan tahun 2007-2010

Belanja Penanggulangan Kemiskinan	Besar Anggaran (Rupiah)			
	2007	2008	2009	2010
1. Kegiatan Langsung	21.778.258.000	11.493.125.000	16.106.559.250	23.650.197.402
2. Sharing	732.500.000	750.000.000	-	-
3. Belanja Transfer Ke Desa	103.833.329.500	94.410.544.000	160.823.748.703	138.861.578.768
4. Program Pusat (PNPM, PKH, BOS, JAMKESMAS)	743.777.000	1.760.000.000	45.382.671.435	73.691.089.923

Sumber : Hasil Kajian LBS-BRC di Kabupaten Bandung Tahun 2010 (Heri Ferdian, 2010)

b. Potret Anggaran Belanja Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung tahun 2007 - 2010



Sumber : Hasil Kajian LBS-BRC di Kabupatenupatenupoten Bandung Tahun 2010 (Heri Ferdian, 2010)

Hasil Kajian

- Program penanggulangan kemiskinan lebih mengandalkan program dan anggaran dari pemerintah pusat.
- Belanja langsung dari SKPD lebih kecil di banding program pusat dan belanja transfer ke desa.

c. Gambaran Anggaran Belanja Untuk Perempuan dan Anak

Anggaran belanja pembangunan untuk mengatasi masalah perempuan dan anak tahun 2007 -2010 di Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Masalah Ketimpangan Gender	Besar Belanja untuk Mengatasi Masalah Ketimpangan Gender (Rp)			
	2007	2008	2009	2010
1. Angka Melek Huruf	199.085.000	6.806.732.225	464.520.000	137.550.000
2. Angka lama sekolah	6.894.031.000	3.126.000.000	23.749.039.000	26.507.723.895
3. Kesempatan Kerja	13.276.898.000	10.688.176.000	3.734.950.750	17.348.253.600
4. Usia Harapan Hidup	2.005.211.000	2.761.526.500	4.151.244.750	3.883.205.000
5. Jumlah perempuan di parlemen (51,81 %, 0,84%,	3.940.000.000	2.671.250.000	1.983.025.000	2.419.203.055
6. Tingkat Kematian Ibu Hamil	2.118.515.001	739.200.000	831.955.000	1.024.402.250
7. Tingkat Kematian Anak	2.162.615.000	1.594.310.000	1.611.067.350	2.642.928.450
8. Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1.256.470.000	316.050.000	190.295.250	398.843.000
9. Belanja Langsung Daerah		22.710.505.308	94.361.001.864	763.088.344.553

Sumber : Hasil Kajian LBS-BRC (Heri Ferdian, 2010)

d. Potret Trend Anggaran Belanja untuk Perempuan dan Anak di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2010



Sumber : Hasil Kajian LBS-BRC (Heri Ferdian, 2010)

Hasil Kajian :

- Belanja anggaran untuk peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan bekerja memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya.
- Belanja pemberdayaan perempuan dan anak semakin menurun setiap tahunnya.
- Belanja untuk peningkatan angka harapan hidup pun semakin kecil bahkan di bawah 1 % dari total belanja publik yang dikeluarkan.

e. **Komposisi Anggaran Bagi Kaum Perempuan dan Kelompok Marjinal Berdasarkan KUA PPAS tahun 2011**



Sumber : Hasil Kajian LBS-BRC (Heri Ferdian, 2010)

Hasil Kajian

- Di bandingkan tahun sebelumnya program untuk peningkatan usia harapan hidup meningkat, proporsi anggaran mencapai 14% dari belanja langsung SKPD.
- Program peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka kematian bayi serta pemberdayaan perempuan dan anak masih sangat kecil, belanja anggaran untuk masalah kematian bayi dan masalah perempuan dan anak dibawah 1 % dari anggaran belanja SKPD.

4. Peran dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

a. Tugas TKPKD Kabupaten/Kota

1. TKPKD mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

b. Tugas Tim Teknis TKPK Daerah

Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah yang terdiri dari:

1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah.
2. Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD).
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.



c. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung

Tujuan	Intervensi
Menyempurnakan program perlindungan sosial	1. Bantuan Sosial Berbasis Keluarga 2. Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin 3. Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan dasar	Pendidikan, kesehatan dasar seperti sanitasi dan air bersih.
Pertumbuhan ekonomi berkualitas <i>"Inclusive Growth"</i>	1. UMKM 2. KUR dan Bantuan kpd Usaha Mikro 3. Industri Manufaktur Padat Pekerja 4. Konektivitas Ekonomi 5. Infrastruktur 6. Iklim Usaha 7. Pasar Kerja yg Luwes 8. Infrastruktur 9. Pembangunan Perdesaan 10. Pembangunan Pertanian
Pemberdayaan masyarakat	Menyempurnakan Pelaksanaan PNPM Mandiri

d. Instrumen Program

1. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Individu atau Rumah Tangga (Klaster I).
2. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Komunitas (Klaster II).
3. Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III).

e. Kelembagaan TKPKD Kabupaten Kota

Kelembagaan TKPKD terdiri dari :

- Ketua TKPK Kabupaten/Kota: Wakil Bupati/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota: Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres 15/2010.

BAHAN BACAAN KETIGA

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERPIHAK KEPADA KELOMPOK MISKIN DAN PEREMPUAN*

**)Tulisan ini diambil dari Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Desa (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat - FPPM)*



foto: Erie Hermawan

1. Kerangka Hak-Hak Dasar

Konsep perencanaan-penganggaran partisipatif (*participatory planning and budgeting*) yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan berkembang sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan sering diwakili oleh kelompok elit dan laki-laki. Budaya masyarakat menyebabkan perempuan seringkali tidak berperan di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai “urusan laki-laki”. Peminggiran ini harus diubah dan mereka seharusnya hadir, ikut bermusyawarah, dan juga ikut menerima manfaat langsung dari program dan anggaran pembangunan.

Pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Sejahtera adalah kebalikan dari miskin. Merupakan tugas dari negara yang dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Miskin adalah suatu kondisi di mana hak-hak dasar masyarakat tidak/ belum terpenuhi. Hak-hak dasar merupakan kebutuhan dasar manusia tanpa kekecualian, tidak boleh dibedakan antara orang miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, agama apapun, suku/ras apapun, dan sebagainya.

Kesehatan adalah kebutuhan semua orang tanpa kecuali. Orang kaya bisa membayar biaya pelayanan rumah sakit yang mahal, tapi semua orang sakit

haruslah mendapat pelayanan kesehatan bila sakit, baik kaya maupun miskin. Inilah konsep hak dasar tidak boleh ada pengecualian dan harus berlaku untuk semua.

Hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh semua warga tanpa kecuali, yaitu :

1. **Kesehatan.** Sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan semua orang. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan minimum untuk semua warga;
2. **Pendidikan.** Pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP, dan SMU) wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat tanpa kecuali, baik anak laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan kesepakatan internasional yang juga diberlakukan di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah sudah diberlakukan pendidikan dasar gratis sebagai pelaksanaan komitmen ini;
3. **Lingkungan dan sumberdaya alam.** Keberlanjutan sumberdaya alam sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup secara umum, baik sebagai tempat tinggal, penyedia pangan, air, maupun energi. Hak terhadap sumberdaya alam dan lingkungan ini juga merupakan hak generasi-generasi selanjutnya yang harus dijaga generasi saat ini;

4. **Pangan.** Kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar semua orang. Kekurangan pangan, busung lapar, dan kurang gizi merupakan persoalan kemiskinan yang semestinya tidak terjadi lagi;
5. **Sanitasi dan air (bersih dan aman).** Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air, termasuk manusia. Kebutuhan air bersih dan aman (sehat) merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Kesehatan lingkungan dan sanitasi sangat terkait dengan ketersediaan air bersih;
6. **Pekerjaan.** Semua orang berhak atas pekerjaan sehingga bisa menafkahi hidupnya dan keluarganya. Salah satu indikator pembangunan yang penting adalah pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi masyarakat;
7. **Perumahan.** Sandang, pangan, dan papan (rumah) merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*). Rumah merupakan kebutuhan dasar semua orang. Terdapat kriteria rumah yang layak bagi semua orang yang disusun oleh pemerintah (sering disebut sebagai rumah yang sehat);
8. **Tanah.** Hak atas kepemilikan tanah selain untuk kebutuhan rumah tinggal juga untuk pengembangan usaha (ekonomi). Bagi masyarakat petani, tanah bukan hanya penting bagi matapencaharian (ekonomi) tapi juga secara sosial, budaya, dan keagamaan;

9. **Rasa aman.** Bebas dari rasa takut dan merasa aman merupakan hak bagi setiap orang. Hal ini mencakup kebebasan, misalnya untuk menyatakan pendapat, memilih partai, berorganisasi, menjalankan agama, dan menjalankan adat budaya asalnya, selama tidak melanggar norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku. Rasa aman ini perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, terutama bila terjadi ancaman atau intimidasi;
10. **Partisipasi.** Berperan serta dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan merupakan hak dasar. Bahkan salah satu indikator kemiskinan adalah keterasingan (isolasi) dan keterpinggiran (marjinalisasi) dari hubungan sosial dan forum/lembaga-lembaga publik yang ada di komunitasnya.

Pembangunan desa termasuk alokasi anggarannya yang berpihak kepada kelompok miskin diartikan sebagai pembangunan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Dengan kerangka hak-hak dasar, pembangunan desa diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi terhadap kelompok miskin yang paling tidak terpenuhi hak-hak dasarnya.

Pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin sebenarnya termasuk juga keberpihakan terhadap kelompok perempuan. Penekanan terhadap kelompok perempuan diperlukan karena

kelompok miskin seringkali berasal dari kalangan perempuan, dan perempuan merupakan kelompok yang rentan (rawan) terhadap kemiskinan. Selain itu, perempuan juga seringkali terpinggirkan dari program pembangunan dan ruang-ruang publik (sosial kemasyarakatan) seperti Musrenbang dan kegiatan organisasi.

2. Prinsip Kesenjangan dan Keadilan Sosial

Prinsip dasar dari perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan adalah kesetaraan (equity) dan keadilan sosial (social justice). Setara dan adil bukan berarti sama persis. Kebutuhan dasar merupakan hak semua orang, tapi pelaksanaannya bisa berbeda: rumah merupakan kebutuhan dasar semua orang dengan standar atau kriteria layak huni. Sedangkan rumah bagi orang yang secara ekonomi mampu (kaya), mungkin memiliki kriteria lain.

Pemerintah memfokuskan pembangunan pada upaya mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antara golongan kaya dan miskin, kelompok/golongan usia, perempuan dan laki-laki, agama, ras/suku, dengan mengacu pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua. Konsep standar pelayanan minimal digunakan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Inilah yang perlu dicapai untuk mensejahterakan masyarakat.

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah mekanisme formal dalam menentukan pengalokasian sumberdaya keuangan publik untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Sedangkan rencana membutuhkan anggaran untuk bisa menjalankannya. Dengan demikian, Musrenbang desa pun pada akhirnya bermuara pada penyusunan dokumen APB Desa. Apakah program pembangunan desa benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, dapat dilihat pada alokasi anggaran itu, untuk apa, dan siapa pemanfaatnya di dalam dokumen APB Desa.

Secara prinsip, APBD haruslah mencerminkan kebutuhan warga masyarakat secara nyata. Oleh karenanya, APBD dapat menjadi indikator yang konkrit tentang sejauhmana pemerintah desa memiliki kepekaan, keberpihakan, dan prioritas terhadap upaya-upaya menjawab kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan, dan memperhatikan kebutuhan kelompok marjinal (kelompok miskin, minoritas, perempuan, pemuda, dan kelompok lanjut usia). Dengan mencermati alokasi APB Desa, dapat terlihat sejauhmana komitmen dari pemerintah desa terhadap pemenuhan hak-hak dasar warganya dan perhatian terhadap kelompok marjinal tersebut.

3. Kesenjangan Laki-laki dan Perempuan

Mengapa kesenjangan terhadap perempuan diberi penekanan khusus dalam pembangunan? Kalangan ahli pembangunan melihat bahwa ada permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari ketimpangan pembagian peran dan tugas antara perempuan dan laki-laki. Ada 3 tema utama yang dianggap merupakan ketimpangan laki-laki dan perempuan:

1. **Pembagian tugas.** Perempuan secara sosial-budaya dianggap berperan hanya di sektor domestik (rumah tangga), sedangkan laki-laki berperan di sektor publik (sosial dan ekonomi). Kalau perempuan 'terpaksa' ikut mencari nafkah, tugas domestik tetap merupakan tugas perempuan seluruhnya;
2. **Akses dan kontrol sumber daya.** Pemanfaatan/penggunaan (akses) dan penentuan/pemilikan (kontrol) sumberdaya alam, sosial, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Dari segi akses, perempuan masih kekurangan (misal: akses terhadap pelatihan, pendidikan, dan peluang modal yang disediakan program). Bahkan dalam menentukan pengambilan keputusan seringkali perempuan tidak dilibatkan. Kepemilikan aset dan sumberdaya alam juga seringkali oleh kalangan laki-laki (kebun, rumah, usaha keluarga, aset lainnya, dianggap milik suami/bapak);

3. **Partisipasi.** Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga (domestik) saja masih lemah. Sementara itu dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di sektor publik (sosial, kemasyarakatan), seringkali tidak melibatkan perempuan.

Menurut para ahli, ketimpangan posisi, peran, dan tugas di antara laki-laki dan perempuan menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut:

- **Sub-ordinasi.** Peran dan tugas perempuan dianggap lebih rendah daripada peran dan tugas laki-laki (disebut penomorduaan atau sub-ordinasi peran perempuan). Misal: kerja domestik dianggap lebih rendah daripada mencari nafkah/uang, ketika perempuan mencari nafkah disebut 'terpaksa' atau hanya sekadar bantu-bantu suami/keluarga;
- **Marjinalisasi.** Perempuan tidak dilibatkan dalam peran-peran ekonomi, sosial, dan politik (disebut marjinalisasi/peminggiran perempuan) yang seringkali berdampak pada proses pemiskinan perempuan. Misal, perempuan jarang terlibat dalam penyusunan program pembangunan sehingga tidak dapat memanfaatkannya untuk pengembangan ekonomi dan keterampilan;
- **Beban ganda.** Ketika perempuan didorong atau merasakan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam berbagai urusan publik, sementara tugas domestik (rumah tangga) tidak dikerjasamakan

dengan laki-laki (suaminya), berarti tugas perempuan bertambah banyak/berat (disebut beban ganda);

- **Kekerasan.** Posisi sub-ordinasi dan juga peminggiran peran perempuan, baik langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan baik yang bersifat fisik (pemukulan, penamparan, beban kerja yang berat) maupun non-fisik (pengabaian pendapat, pengekangan, pelecehan). Misalnya, ketika perempuan sedang berbicara ditanggapi dengan ejekan “*Ah, tahu apa perempuan!*”
- **Stereotipe.** Posisi sub-ordinasi dan juga peminggiran peran perempuan, langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap praktik-praktik memberikan ‘label’ (sebutan) yang memojokkan perempuan (disebut juga pemberian stigma atau stereotipe negatif). Misalnya: perempuan dianggap tidak tahu apa-apa urusan pembangunan desa (publik), perempuan yang tangkas berbicara di Forum Musrenbang dianggap seperti laki-laki, dan perempuan harus pintar masak bukan pintar diskusi.

Oleh karena itu, meskipun prinsip kesetaraan dan keadilan sosial berlaku untuk semua orang (universal), namun harus ada penekanan terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Dengan demikian, proses perencanaan penganggaran yang peka terhadap kepentingan perempuan tidak semata-mata melibatkan perempuan dalam proses perencanaan penganggaran. Dari sisi proses, prosedur perencanaan penganggaran harus memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat bersuara secara berarti dalam menentukan permasalahan pembangunan, beserta upaya-upaya penanganannya, serta ikut menentukan program dan kegiatan pembangunan. Secara substansi (isi), program dan kegiatan pembangunan yang dihasilkan haruslah berorientasi pada upaya mengubah hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki agar setara.

Apa artinya? Artinya, permasalahan-permasalahan yang disebut tadi: seperti sub-ordinasi, marjinalisasi, beban ganda, kekerasan, dan stereotipe negatif terhadap perempuan secara perlahan perlu dikikis. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun menjadi lebih selaras dan setara.

4. Praktek Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Kepada Kelompok Miskin dan Perempuan

Prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam Musrenbang, dijabarkan menjadi penyusunan RKP Desa dan APB Desa yang berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dasar warga serta memprioritaskannya untuk kalangan marjinal (miskin, minoritas, perempuan, dan sebagainya).

Prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam Musrenbang, dijabarkan menjadi penyusunan RKP Desa dan APB Desa yang berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dasar warga serta memprioritaskannya untuk kalangan marjinal (miskin, minoritas, perempuan, dan sebagainya). Prakteknya antara lain sebagai berikut:

1. Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan Perempuan

Penjaringan aspirasi dilakukan menggunakan metode/teknik yang memungkinkan perempuan, anak, serta kelompok marjinal lain untuk dapat turut memberikan pendapat dan gagasan terkait dengan berbagai permasalahan pembangunan yang berpengaruh (berdampak) bagi kehidupan mereka. Selama ini permasalahan dan kebutuhan yang dibahas dalam Musrenbang selalu bersifat umum dan tidak menggambarkan perbedaan kebutuhan dan permasalahan dari perempuan dan laki-laki. Juga tidak membedakan kelompok

miskin, minoritas, pemuda, Lansia, dan kelompok masyarakat khusus lainnya yang belum diperhatikan.

2. Penggunaan Data Terpilah Antara Perempuan dan Laki-laki

Data dan indikator terpilah antara perempuan dan laki-laki merupakan persyaratan yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan. Misalnya: jumlah anak yang putus sekolah, sebaiknya dipisahkan antara anak laki-laki dan perempuan; jenis dan jumlah pelaku ekonomi yang perlu dikembangkan juga dipilah antara laki-laki dan perempuan. Desa juga sebaiknya memiliki data dasar (base line) keluarga miskin, orang miskin, termasuk jenis kelamin dan usianya, serta profilnya (seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan) untuk menjadi acuan dalam menetapkan sasaran program/kegiatan bagi mereka.

3. Program/Kegiatan dan Anggaran Berbasis Kesenjangan Laki-laki dan Perempuan

Berbicara mengenai anggaran yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan, maka kita akan melihat proses dan hasil (output). APB Desa adalah wujud kebijakan pembangunan paling

kongkrit karena menyangkut alokasi sumber daya yang ada dan dimiliki. Proses penyusunannya dilakukan melalui Forum Musrenbang.

Perencanaan dan penganggaran daerah yang memperhatikan kepentingan perempuan bukanlah berarti bahwa program dan kegiatan dipilah-pilah untuk perempuan dan laki-laki. Mengalokasikan anggaran kepada kelompok PKK dan kelompok khusus perempuan tertentu, belum tentu cara yang tepat. Memperkuat usaha ekonomi keluarga, dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan, mungkin lebih tepat.

ALAMAT KANTOR KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG

No	Kecamatan	Alamat	Nomor Telepon	Email & Website
1	Cileunyi	Jl. Raya Percobaan No.39	(022) 7807064	kec_cileunyi@bandungkab.go.id
2	Cimendan	Jl. Terusan Padasuka No. 35	(022) 7273666	kec_cimendan@bandungkab.go.id
3	Cilengkrang	Jl. Pasirjati No. 3	(022) 7806363	Website: kec-cilengkrang.web.id kec_cilengkrang@bandungkab.go.id
4	Bojongsoang	Jl. Cikoneng No. 9	(022) 5893520	kec_bojongsoang@bandungkab.go.id
5	Margahayu	Jl. Sukamenak No. 135	(022) 5417870	kec_margahayu@bandungkab.go.id
6	Margaasih	Jl. Peuris No. 2	(022) 6672012	kec_margaasih@bandungkab.go.id
7	Katapang	Jl. Katapang Andir KM.1.5	(022) 5893325	Website: kecamatankatapang.bandungkab.go.id kec_katapang@bandungkab.go.id
8	Banjaran	Jl. Alun-alun Selatan No. 222	(022) 5940007	kec_banjaran@bandungkab.go.id
9	Pameungpeuk	Jl. Raya Banjaran No. 544	(022) 5940002	kec_pameungpeuk@bandungkab.go.id
10	Pangalengan	Jl. Raya Pangalengan No. 01	(022) 5979404	kec_pangalengan@bandungkab.go.id
11	Arjasari	Jl. Arjasari No. 2	(022) 5940822	kec_arjasari@bandungkab.go.id
12	Cimaung	Jl. Raya Pangalengan KM. 25	(022) 5940517	kec_cimaung@bandungkab.go.id
13	Cicalengka	Jl. Raya Cicalengka No. 344	(022) 79449205	kec_cicalengka@bandungkab.go.id

No	Kecamatan	Alamat	Nomor Telepon	Email & Website
14	Nagreg	Jl. Raya Nagreg KM. 37	(022) 7950427	kec_nagreg@bandungkab.go.id
15	Cikancung	Jl. Raya Cinangka Ciluluk	(022) 7948228	kec_cikancung@bandungkab.go.id
16	Rancaekek	Jl. Majalaya - Rancaekek No. 220	(022) 7798016	kec_rancaekek@bandungkab.go.id
17	Ciparay	Jl. Pamegarsari No 2	(022) 5950372	kec_ciparay@bandungkab.go.id
18	Pacet	Jl. Raya Pacet No. 1	(022) 5950377	kec_pacet@bandungkab.go.id
19	Kertasari	Jl. Lapang Sari	(022) 5954137	kec_kertasari@bandungkab.go.id
20	Baleendah	Jl. Adipati Kertamanah No.2	(022) 5940847	kec_baleendah@bandungkab.go.id
21	Majalaya	Jl. Majalaya- Rancaekek No. 220	(022) 5950001	kec_majalaya@bandungkab.go.id
22	Solokanjeruk	Jl. Raya Majalaya- Rancaekek	(022) 59506681	kec_solokanjeruk@bandungkab.go.id
23	Paseh	Jl. Tangsimekar No. 11	(022) 5954034	kec_paseh@bandungkab.go.id
24	Dayeuhkolot	Jl. Raya Dayeuhkolot No. 40	(022) 5223238	kec_dayeuhkolot@bandungkab.go.id
25	Ibun	Jl. Oma Anggiwisasta No. 3	(022) 59519382	kec_ibun@bandungkab.go.id

No	Kecamatan	Alamat	Nomor Telepon	Email & Website
26	Soreang	Jl. Sindangwngi Citaliktik	(022) 5894100	kec_soreang@bandungkab.go.id
27	Pasirjambu	Jl. Lapang Jendral No. 100	(022) 5927477	Website: kecamatanpasirjambu.blogspot.com kec_pasirjambu@bandungkab.go.id
28	Ciwidey	Jl. Lebak Muncang No. 1	(022) 5928797	Website: kecamatanciwidey.blogspot.com kec_ciwidey@bandungkab.go.id
29	Rancabali	Jl. Raya Patengan No. 83	(022) 5928521	kec_rancabali@bandungkab.go.id
30	Cangkuang	Jl. Raya Soreang Banjaran No. 214	(022) 5940100	Website: kecamatancangkuang.blogspot.com kec_cangkuang@bandungkab.go.id
31	Kutawaringin	Jl. Raya Cipatik	(022) 85873789	Website:kecamatan-kutawaringin.blogspot.com kec_kutawaringin@bandungkab.go.id



SUMBER RUJUKAN

1. Buku Pedoman Pengorganisasian Perempuan dan Warga Miskin dalam Perencanaan dan Penganggaran Pro Poor dan Responsif Gender (*Association Community Empowerment dan The Ford Foundation*)
2. Membangun Kedaulatan Desa, Panduan Perencanaan Partisipatif (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa – FPPD)
3. Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Desa (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat- FPPM)
4. Website Kabupaten Bandung
5. Hasil riset perumusan RPJMD pro rakyat miskin di Kabupaten Bandung tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Bapeda Kabupaten Bandung - Yayasan Akatiga - Perkumpulan Inisiatif

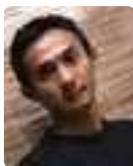
PROFIL PENULIS

Dadan Ramdan Harja



Dadan Ramdan adalah Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan Perkumpulan Inisiatif. Lahir 30 September 1977 di Desa Cibodas, Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Selain bergiat di bidang advokasi perencanaan dan penganggaran daerah, Dadan Ramdan juga merupakan pegiat Pusat Sumberdaya Komunitas (PSDK) yang getol mendorong perubahan kebijakan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Lulusan Jurusan Fisika UPI Bandung ini tengah menjabat sebagai Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat.

Erie Hermawan



Erie Hermawan adalah Staf Divisi Pengembangan Komunitas Perkumpulan Inisiatif. Aktif melakukan pengorganisasian kelompok perempuan dan masyarakat marjinal dalam rangka mendorong perencanaan desa yang partisipatif. Lahir di Bandung 24 November 1976. Lulusan Institute Germany Indonesia tahun 2001 ini merupakan Direktur Radio Komunitas Prima FM Pangalengan.

Atep Ahmad Syarif



Atep Ahmad Syarif adalah pegiat Pusat Sumberdaya Komunitas (PSDK Kabupaten Bandung). Saat ini merupakan Kepala Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Lahir di Kertasari tanggal 08 November 1979. Mantan Ketua PMII Kabupaten Bandung ini lulus dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yamisa Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Juandi



Juandi adalah Staf Divisi Pengembangan Komunitas Perkumpulan Inisiatif. Lahir di Sumedang 23 November 1973 Sempat kuliah di Fikom Unpad namun tidak selesai. Saat ini bergiat di Pusat Sumberdaya Komunitas (PSDK) , Perhimpunan Kelompok Kerja (PKK) DAS Citarum dan Petani Nasional Indonesia (PETANI).

Wulandari



Wulandari adalah Kepala Divisi Pengembangan Komunitas Perkumpulan Inisiatif. Alumnus Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) IKIP Bandung ini lahir di Majalaya 6 Januari 1979 ini. Aktif dalam mendampingi perencanaan desa dan pendidikan politik anggaran di Kabupaten Bandung. Saat ini Wulan juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Waragad.

ABCD PERENCANAAN DESA

“Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin”

Buku yang sedang pembaca pegang dan baca ini berjudul “A B C D Perencanaan Desa: Bacaan Khusus untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin”. Buku ini lahir dari sebuah proses yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya bersumber dari buah pikiran para penulisnya, tetapi hasil perkawinan dari buku-buku serupa yang telah ditulis sebelumnya dengan praktek perencanaan desa yang dikembangkan di Kabupaten Bandung. Secara sederhana, buku ini memaparkan tentang apa itu perencanaan desa dan bagaimana mekanisme musrenbang desa dilaksanakan. Untuk memberikan tambahan gambaran terhadap konteks wilayah, buku ini dilengkapi pula dengan beberapa bahan bacaan tentang permasalahan kemiskinan dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kabupaten Bandung. Digambarkan pula bagaimana selama ini kelompok perempuan dan masyarakat miskin tidak memiliki ruang yang cukup terbuka untuk dapat terlibat dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik.

Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan masyarakat miskin untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik di wilayahnya khususnya pada fase perencanaan dan penganggaran.



Perkumpulan Inisiatif

Jl. Guntursari IV no 16, Bandung 40264

Telp./fax. 022-7309987

Email: inisiatif@bdg.centrin.net.id

Website: www.inisiatif.org

ABCD PERENCANAAN DESA